



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **TAHMID**;
2. Tempat lahir : Permaan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 19 Pebruari 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parumaan, RT/RW.010/004, Kelurahan Parumaan, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 19 April 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP-Kap/59/IV/2018/Ditreskrimum, tanggal 19 April 2018 dan selanjutnya Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Kepolisian berdasarkan surat perintah penahanan Nomor SP.Han/32/IV/2018/Ditreskrimum tanggal 19 April 2018, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan nomor: B-52/P.3.4/Ep.1/05/2018 tanggal 7 Mei 2018, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
3. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik Kepolisian berdasarkan surat perintah penanguhan Nomor: SP-HAN/32a/VI/2018/Ditresmum tanggal 5 Juni 2018 pada tanggal 5 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: PRINT-323/P.3.15/Ep.2/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere berdasarkan penetapan Penahanan Nomor: 74/Pid.B/2018/PN Mme tanggal 30 Agustus 2018, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere berdasarkan penetapan Nomor: 74/Pid.B/2018/PN Mme tanggal 25 September 2018, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu :

1. **MARIANUS MOA, S.H., M.H.;**
2. **MARIANUS RENALDY LAKA, S.H., M.H.;**
3. **FALENTINUS POGON, S.H., M.H.;**
4. **YOHANES YUSTI MOAN BAO, S.H.;**
5. **AGUSTINUS HERIYANTO JAWA, S.H.;**
6. **DANAR ASWIN, S.H., M.H.**

Para Advokat/Advokat Magang dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinar Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 12 Maumere – Flores, demikian berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 September 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 4 Agustus 2018, di bawah register Nomor 31/SK.PDT/IX/2018/PN Mme;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 30 Agustus 2018, Nomor 74/Pen.Pid/2018/PN Mme, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 30 Agustus 2018, Nomor 74/Pen.Pid/2017/PN Mme, Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **TAHMID** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti dan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 5 Nopember 2018 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **TAHMID**, bersalah melakukan tindak pidana "*Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yaitu Surat Outentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang buki berupa :
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Kuasa;
 - ❖ 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Ganti Rugi Pembuatan KLM Mandala;
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Nomor : 04/KP/DWLD/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013;
 - ❖ 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian lemari, tanggal 13 November 2016;
 - ❖ 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima, tanggal 20 Oktober 2017;Dikembalikan kepada **WA HAMILA**.

Halaman 3 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) lembar Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya), tanggal 05 Agustus 2014;
- ❖ 1 (satu) Sertifikat Hak Tanggungan Asli Nomor : 125/2017;
- ❖ 1 (satu) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 106/2017;
- ❖ 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 882 Tahun 1996, atas nama **WA**

HAMILA;

Dikembalikan kepada Bank BRI Cabang Maumere;

- ❖ 1 (satu) Minuta Persetujuan dan Kuasa nomor : 01 Tahun 2014;
 - ❖ 1 (satu) Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor : 01 Tanggal 02 September 2014;
- Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Jum'at, tanggal 9 Nopember 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif NO. REG. PERK. PDM-06/MAUME/08/2018, tertanggal 27 Agustus 2018, sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **TAHMID Alias TAHMID** pada tanggal 02 September 2014, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014, bertempat di Kantor Notaris **MUSNAWIR, S.H.**, di Jalan **WOLTER MONGINSIDI** No. 99, RT/RW.002/004, Kel.

Halaman 4 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomba, Kec. Wolio Kota, Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Maumere berwenang mengadili, **telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terhadap akta otentik, yakni Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014 yang dibuat dihadapan MUSNAWIR, S.H., Notaris di Baubau.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 4 Agustus 2014 saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit modal kerja di PT. Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan sebagai salah satu persyaratan agar pinjaman tersebut disetujui oleh PT. Bank BRI Cabang Maumere, Terdakwa menjaminkan sebidang tanah milik Saksi **WA HAMILA** dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00882/Kelurahan Wolomarang, terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, tercatat atas nama **WA HAMILA** tanpa adanya persetujuan dari Saksi **WA HAMILA**. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2014 Pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere yang diwakili oleh Saksi **YOHANIS SIMON THOMAS JOKA** dengan ditemani Terdakwa melakukan survey ke lokasi tanah milik Saksi **WA HAMILA** tersebut tanpa diketahui dan dihadiri oleh Saksi **WA HAMILA**. Kemudian Pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan dari Saksi **WA HAMILA**, akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere bahwa Saksi **WA HAMILA** sudah pulang ke Wakatobi, selanjutnya Pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere menyarankan kepada Terdakwa agar Terdakwa membuat Akta Persetujuan dan Kuasa yang dibuat oleh Notaris/PPAT ditempat Saksi **WA HAMILA** berada agar Terdakwa dapat menggunakan

Halaman 5 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Saksi **WA HAMILA** dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00882/Kelurahan Wolomarang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, sebagai jaminan atau agunan di PT. Bank BRI Cabang Maumere.

- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Baubau dan menemui Notaris Kota BauBau yakni Saksi **MUSNAWIR, S.H.** untuk meminta dibuatkan Akta Persetujuan dan Kuasa. Kemudian atas permintaan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi **MUSNAWIR, S.H.**, selaku Notaris Kota Baubau menerbitkan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014 yang pada pokoknya dalam Akta Surat Persetujuan dan Kuasa tersebut menyatakan bahwa Saksi **WA HAMILA** memberikan Persetujuan dan Kuasa kepada Saksi **WAIMI** untuk menjaminkan pada Bank atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00882/Kelurahan Wolomarang seluas 497 M2 yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, tercatat atas nama **WA HAMILA**. Bahwa pada kenyataannya Saksi **WA HAMILA** tidak pernah datang ataupun hadir dihadapan Saksi **MUSNAWIR, S.H.**, selaku Notaris Kota Baubau dan Saksi **WA HAMILA** tidak pernah menandatangani Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014, yang dibuat dihadapan **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau, melainkan Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi **WA HAMILA** dalam pembuatan Akta Persetujuan dan Kuasa tersebut, selain itu Saksi **WA HAMILA** juga tidak pernah memberi kuasa ataupun memberikan ijin kepada Terdakwa maupun Saksi **WAIMI** untuk menggunakan tanah miliknya yakni sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00882/Kelurahan Wolomarang seluas 497 m2 yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, tercatat atas nama **WA HAMILA**.
- ❖ Bahwa setelah Terdakwa memalsukan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014 yang dibuat dihadapan **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi **WA**

Halaman 6 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMILA tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Akta Persetujuan dan Kuasa tersebut kepada Pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere untuk dilanjutkan proses pencairan pinjaman kredit modal kerja yang sebelumnya telah diajukan oleh Terdakwa. Setelah beberapa hari kemudian PT. Bank BRI Cabang Maumere menyetujui pinjaman kredit modal kerja tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 215-KC/XI/ADK/09/2014, tertanggal 5 September 2014 dan Terdakwa selanjutnya menerima pinjaman dari PT Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Kemudian selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa kembali mengajukan pinjaman lanjutan kepada pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan tetap menggunakan jaminan tanah milik Saksi **WA HAMILA** tanpa sepengetahuan dari Saksi **WA HAMILA** yakni sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00882/Kelurahan Wolomarang, seluas 497 M2, yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, tercatat atas nama **HAMILA** yang mana tanah milik Saksi **WA HAMILA** tersebut tetap digunakan sebagai jaminan dikarenakan telah adanya Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014, yang dibuat dihadapan **MUSNAWIR, S.H., Notaris di Baubau**. Selanjutnya dengan adanya pinjaman lanjutan tersebut dilakukan penandatanganan Addendum Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Kredit Modal Kerja Nomor : 121-KC/XI/ADK/07/2016, tertanggal 15 Juli 2016 antara Terdakwa dan Saksi **WAIMI** dengan pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere, selanjutnya atas pinjaman lanjutan tersebut Terdakwa mendapatkan tambahan dana dari PIHAK PT. Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp140.000.700,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus rupiah).

- ❖ Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2017 Terdakwa bersama dengan Saksi **WAIMI** datang ke Kantor Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H.** dan kemudian Saksi **WAIMI** selaku penerima kuasa berdasarkan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014 yang dibuat dihadapan **MUSNAWIR, S.H., Notaris di Baubau** menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 106/2017, tertanggal 21 Juli 2017 di

Halaman 7 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H.** dan atas dasar Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut selanjutnya Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H.** melakukan pendaftaran Hak Tanggungan ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka, kemudian Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 125/2017 tertulis nama pemegang Hak Tanggungan adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta.

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik Barang Bukti Dokumen No. LAB :371/DTF/2018, tanggal 4 April 2018 yang ditandatangani oleh **Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc, MUHAMAD MASYRUR, S.SI, I KOMANG WIBAWA** selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014 yang dibuat dihadapan **MUSNAWIR, S.H., Notaris di Baubau**, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa tanda tangan atas nama **WA HAMILA** yang terdapat pada AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA No. 1, tanggal 02 September 2014, dengan tanda tangan atas nama **WA HAMILA** pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.**
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **WA HAMILA** telah mendapatkan surat peringatan ketiga dari pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere dikarenakan pinjaman Terdakwa di Bank BRI Cabang Maumere dalam kondisi macet/menunggak serta sebidang tanah milik Saksi **WA HAMILA** dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00882/Kelurahan Wolomarang seluas 497 M2 yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, tercatat atas nama **WA HAMILA** akan disita oleh pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 8 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **TAHMID Alias TAHMID** pada tanggal 05 September 2014, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014, bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Maumere di Jalan Don P.C.X. Da Silva No. 1 Maumere Kab. Sikka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, ***telah dengan sengaja memakai surat palsu berupa akta otentik, yakni Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014 yang dibuat dihadapan MUSNAWIR, S.H., Notaris di Baubau, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, dan pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 4 Agustus 2014 saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit modal kerja di PT. Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan sebagai salah satu persyaratan agar pinjaman tersebut disetujui oleh PT. Bank BRI Cabang Maumere, Terdakwa menjamin sebidang tanah milik Saksi **WA HAMILA** dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00882/Kelurahan Wolomarang, terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, tercatat atas nama **HAMILA** tanpa adanya persetujuan dari Saksi **WA HAMILA**. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2014 Pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere yang diwakili oleh Saksi **YOHANIS SIMON THOMAS JOKA** dengan ditemani Terdakwa melakukan survey ke lokasi tanah milik Saksi **WA HAMILA** tersebut tanpa diketahui dan dihadiri oleh Saksi **WA HAMILA**. Kemudian Pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan dari Saksi **WA HAMILA**, akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere bahwa Saksi **WA HAMILA** sudah pulang ke Wakatobi, selanjutnya Pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere menyarankan kepada Terdakwa agar Terdakwa membuat Akta Persetujuan dan Kuasa yang dibuat oleh Notaris/PPAT ditempat Saksi **WA HAMILA** berada agar Terdakwa dapat menggunakan tanah milik Saksi **WA HAMILA** dengan bukti kepemilikan berupa SHM No.

Halaman 9 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



00882/Kelurahan Wolomarang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, sebagai jaminan atau agunan di PT. Bank BRI Cabang Maumere.

- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Baubau dan menemui Notaris Kota BauBau yakni Saksi **MUSNAWIR, S.H.** untuk meminta dibuatkan Akta Persetujuan dan Kuasa. Kemudian atas permintaan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi **MUSNAWIR, S.H.**, selaku Notaris Kota Baubau menerbitkan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014 yang pada pokoknya dalam Akta Surat Persetujuan dan Kuasa tersebut menyatakan bahwa Saksi **WA HAMILA** memberikan Persetujuan dan Kuasa kepada Saksi **WAIMI** untuk menjaminkan pada Bank atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00882/Kelurahan Wolomarang seluas 497 M2 yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, tercatat atas nama **WA HAMILA**. Bahwa pada kenyataannya Saksi **WA HAMILA** tidak pernah datang ataupun hadir dihadapan Saksi **MUSNAWIR, S.H.**, selaku Notaris Kota Baubau dan Saksi **WA HAMILA** tidak pernah menandatangani Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014, yang dibuat dihadapan **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau, melainkan Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi **WA HAMILA** dalam pembuatan Akta Persetujuan dan Kuasa tersebut, selain itu Saksi **WA HAMILA** juga tidak pernah memberi kuasa ataupun memberikan ijin kepada Terdakwa maupun Saksi **WAIMI** untuk menggunakan tanah miliknya yakni sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00882/Kelurahan Wolomarang seluas 497 m2 yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, tercatat atas nama **WA HAMILA**.
- ❖ Bahwa setelah Terdakwa memalsukan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014 yang dibuat dihadapan **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi **WA HAMILA** tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Akta Persetujuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tersebut kepada Pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere untuk dilanjutkan proses pencairan pinjaman kredit modal kerja yang sebelumnya telah diajukan oleh Terdakwa. Setelah beberapa hari kemudian PT. Bank BRI Cabang Maumere menyetujui pinjaman kredit modal kerja tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 215-KC/XI/ADK/09/2014, tertanggal 5 September 2014 dan Terdakwa selanjutnya menerima pinjaman dari PT Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Kemudian selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa kembali mengajukan pinjaman lanjutan kepada pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan tetap menggunakan jaminan tanah milik Saksi **WA HAMILA** tanpa sepengetahuan dari Saksi **WA HAMILA** yakni sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00882/Kelurahan Wolomarang, seluas 497 M2, yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, tercatat atas nama **HAMILA** yang mana tanah milik Saksi **WA HAMILA** tersebut tetap digunakan sebagai jaminan dikarenakan telah adanya Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014, yang dibuat dihadapan MUSNAWIR, S.H., Notaris di Baubau. Selanjutnya dengan adanya pinjaman lanjutan tersebut dilakukan penandatanganan Addendum Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Kredit Modal Kerja Nomor : 121-KC/XI/ADK/07/2016, tertanggal 15 Juli 2016 antara Terdakwa dan Saksi **WAIMI** dengan pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere, selanjutnya atas pinjaman lanjutan tersebut Terdakwa mendapatkan tambahan dana dari PIHAK PT. Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp140.000.700,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus rupiah).

- ❖ Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2017 Terdakwa bersama dengan Saksi **WAIMI** datang ke Kantor Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H.** dan kemudian Saksi **WAIMI** selaku penerima kuasa berdasarkan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014 yang dibuat dihadapan MUSNAWIR, S.H., Notaris di Baubau menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 106/2017, tertanggal 21 Juli 2017 di Kantor Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H.** dan atas dasar Akta Pemberian

Halaman 11 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan tersebut selanjutnya Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H.** melakukan pendaftaran Hak Tanggungan ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka, kemudian Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 125/2017 tertulis nama pemegang Hak Tanggungan adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta.

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik Barang Bukti Dokumen No. LAB :371/DTF/2018, tanggal 4 April 2018 yang ditandatangani oleh **Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc, MUHAMAD MASYRUR, S.SI, I KOMANG WIBAWA** selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014 yang dibuat dihadapan **MUSNAWIR, S.H., Notaris di Baubau**, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa tanda tangan atas nama **WA HAMILA** yang terdapat pada AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA No. 1, tanggal 02 September 2014, dengan tanda tangan atas nama **WA HAMILA** pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.**

- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **WA HAMILA** telah mendapatkan surat peringatan ketiga dari pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere dikarenakan pinjaman Terdakwa di Bank BRI Cabang Maumere dalam kondisi macet/menunggak serta sebidang tanah milik Saksi **WA HAMILA** dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00882/Kelurahan Wolomarang seluas 497 M2 yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, tercatat atas nama **WA HAMILA** akan disita oleh pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

Halaman 12 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **TAHMID Alias TAHMID** pada tanggal 1 September 2014, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014, bertempat di Kantor Notaris **MUSNAWIR, S.H.**, di Jalan Wolter Monginsidi No. 99, RT/RW.002/004, Kel. Tomba, Kec. Wolio Kota, Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Maumere berwenang mengadili, **telah membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa Surat Kuasa Bermaterai tertanggal 01 September 2014, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 4 Agustus 2014 saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit modal kerja di PT. Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan sebagai salah satu persyaratan agar pinjaman tersebut disetujui oleh PT. Bank BRI Cabang Maumere, Terdakwa menjaminkan sebidang tanah milik Saksi **WA HAMILA** dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00882/Kelurahan Wolomarang, terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, tercatat atas nama **WA HAMILA** tanpa adanya persetujuan dari Saksi **WA HAMILA**. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2014 Pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere yang diwakili oleh Saksi **YOHANIS SIMON THOMAS JOKA** dengan ditemani Terdakwa melakukan survey ke lokasi tanah milik Saksi **WA HAMILA** tersebut tanpa diketahui dan dihadiri oleh Saksi **WA HAMILA**. Kemudian Pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan dari Saksi **WA HAMILA**, akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere bahwa Saksi **WA HAMILA** sudah pulang ke Wakatobi, selanjutnya Pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere menyarankan kepada Terdakwa agar Terdakwa membuat Akta Persetujuan dan Kuasa yang dibuat oleh Notaris/PPAT

Halaman 13 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat Saksi **WA HAMILA** berada agar Terdakwa dapat menggunakan tanah milik Saksi **WA HAMILA** dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00882/Kelurahan Wolomarang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, sebagai jaminan atau agunan di PT. Bank BRI Cabang Maumere.

- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Baubau dan menemui Notaris Kota BauBau yakni Saksi **MUSNAWIR, S.H.** untuk meminta dibuatkan Akta Persetujuan dan Kuasa. Kemudian atas permintaan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi **MUSNAWIR, S.H.**, selaku Notaris Kota Baubau menerbitkan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014 yang pada pokoknya dalam Akta Surat Persetujuan dan Kuasa tersebut menyatakan bahwa Saksi **WA HAMILA** memberikan Persetujuan dan Kuasa kepada Saksi **WAIMI** untuk menjaminkan pada Bank atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00882/Kelurahan Wolomarang seluas 497 M2 yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, tercatat atas nama **WA HAMILA**. Bahwa pada kenyataannya Saksi **WA HAMILA** tidak pernah datang ataupun hadir dihadapan Saksi **MUSNAWIR, S.H.**, selaku Notaris Kota Baubau dan Saksi **WA HAMILA** tidak pernah menandatangani Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014, yang dibuat dihadapan **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau, melainkan Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi **WA HAMILA** dalam pembuatan Akta Persetujuan dan Kuasa tersebut, selain itu Saksi **WA HAMILA** juga tidak pernah memberi kuasa ataupun memberikan ijin kepada Terdakwa maupun Saksi **WAIMI** untuk menggunakan tanah miliknya yakni sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00882/Kelurahan Wolomarang seluas 497 m2 yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, tercatat atas nama **WA HAMILA**.
- ❖ Bahwa setelah Terdakwa memalsukan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014 yang dibuat dihadapan **MUSNAWIR, S.H.**

Halaman 14 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris di Baubau dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi **WA HAMILA** tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Akta Persetujuan dan Kuasa tersebut kepada Pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere untuk dilanjutkan proses pencairan pinjaman kredit modal kerja yang sebelumnya telah diajukan oleh Terdakwa. Setelah beberapa hari kemudian PT. Bank BRI Cabang Maumere menyetujui pinjaman kredit modal kerja tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 215-KC/XI/ADK/09/2014, tertanggal 5 September 2014 dan Terdakwa selanjutnya menerima pinjaman dari PT Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Kemudian selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa kembali mengajukan pinjaman lanjutan kepada pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan tetap menggunakan jaminan tanah milik Saksi **WA HAMILA** tanpa sepengetahuan dari Saksi **WA HAMILA** yakni sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00882/Kelurahan Wolomarang, seluas 497 M2, yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, tercatat atas nama **HAMILA** yang mana tanah milik Saksi **WA HAMILA** tersebut tetap digunakan sebagai jaminan dikarenakan telah adanya Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014, yang dibuat dihadapan **MUSNAWIR, S.H., Notaris di Baubau**. Selanjutnya dengan adanya pinjaman lanjutan tersebut dilakukan penandatanganan Addendum Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Kredit Modal Kerja Nomor : 121-KC/XI/ADK/07/2016, tertanggal 15 Juli 2016 antara Terdakwa dan Saksi **WAIMI** dengan pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere, selanjutnya atas pinjaman lanjutan tersebut Terdakwa mendapatkan tambahan dana dari PIHAK PT. Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp140.000.700,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus rupiah).

- ❖ Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2017 Terdakwa bersama dengan Saksi **WAIMI** datang ke Kantor Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H.** dan kemudian Saksi **WAIMI** selaku penerima kuasa berdasarkan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014 yang dibuat dihadapan **MUSNAWIR, S.H., Notaris di Baubau** menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 106/2017, tertanggal 21 Juli 2017 di Kantor Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H.** dan atas dasar Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut selanjutnya Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H.** melakukan pendaftaran Hak Tanggungan ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka, kemudian Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 125/2017 tertulis nama pemegang Hak Tanggungan adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta.

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik Barang Bukti Dokumen No. LAB :371/DTF/2018, tanggal 4 April 2018 yang ditandatangani oleh Ir. **YANI NURSYAMSU, M.Sc, MUHAMAD MASYRUR, S.SI, I KOMANG WIBAWA** selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014 yang dibuat dihadapan **MUSNAWIR, S.H., Notaris di Baubau**, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa tanda tangan atas nama **WA HAMILA** yang terdapat pada AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA No. 1, tanggal 02 September 2014, dengan tanda tangan atas nama **WA HAMILA** pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.**
- ❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **WA HAMILA** telah mendapatkan surat peringatan ketiga dari pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere dikarenakan pinjaman Terdakwa di Bank BRI Cabang Maumere dalam kondisi macet/menunggak serta sebidang tanah milik Saksi **WA HAMILA** dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00882/Kelurahan Wolomarang seluas 497 M2 yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, tercatat atas nama **WA HAMILA** akan disita oleh pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Halaman 16 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **TAHMID Alias TAHMID** pada tanggal 05 September 2014, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014, bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Maumere di Jalan Don P.C.X. Da Silva No. 1 Maumere Kab. Sikka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, **telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati berupa Surat Kuasa Bermaterai tertanggal 01 September 2014, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 4 Agustus 2014 saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit modal kerja di PT. Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan sebagai salah satu persyaratan agar pinjaman tersebut disetujui oleh PT. Bank BRI Cabang Maumere, Terdakwa menjaminkan sebidang tanah milik Saksi **WA HAMILA** dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00882/Kelurahan Wolomarang, terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, tercatat atas nama **WA HAMILA** tanpa adanya persetujuan dari Saksi **WA HAMILA**. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2014 Pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere yang diwakili oleh Saksi **YOHANIS SIMON THOMAS JOKA** dengan ditemani Terdakwa melakukan survey ke lokasi tanah milik Saksi **WA HAMILA** tersebut tanpa diketahui dan dihadiri oleh Saksi **WA HAMILA**. Kemudian Pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere menanyakan kepada Terdakwa perihal keberadaan dari Saksi **WA HAMILA**, akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere bahwa Saksi **WA HAMILA** sudah pulang ke Wakatobi, selanjutnya Pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere menyarankan kepada Terdakwa agar Terdakwa membuat Akta Persetujuan dan Kuasa yang dibuat oleh Notaris/PPAT ditempat Saksi **WA HAMILA** berada agar Terdakwa dapat menggunakan tanah milik Saksi **WA HAMILA** dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00882/Kelurahan Wolomarang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur,

Halaman 17 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, sebagai jaminan atau agunan di PT. Bank BRI Cabang Maumere.

- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Baubau dan menemui Notaris Kota BauBau yakni Saksi **MUSNAWIR, S.H.** untuk meminta dibuatkan Akta Persetujuan dan Kuasa. Kemudian atas permintaan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi **MUSNAWIR, S.H.**, selaku Notaris Kota Baubau menerbitkan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014 yang pada pokoknya dalam Akta Surat Persetujuan dan Kuasa tersebut menyatakan bahwa Saksi **WA HAMILA** memberikan Persetujuan dan Kuasa kepada Saksi **WAIMI** untuk menjaminkan pada Bank atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00882/Kelurahan Wolomarang seluas 497 M2 yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, tercatat atas nama **HAMILA**. Bahwa pada kenyataannya Saksi **WA HAMILA** tidak pernah datang ataupun hadir dihadapan Saksi **MUSNAWIR, S.H.**, selaku Notaris Kota Baubau dan Saksi **WA HAMILA** tidak pernah menandatangani Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014, yang dibuat dihadapan **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau, melainkan Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi **WA HAMILA** dalam pembuatan Akta Persetujuan dan Kuasa tersebut, selain itu Saksi **WA HAMILA** juga tidak pernah memberi kuasa ataupun memberikan ijin kepada Terdakwa maupun Saksi **WAIMI** untuk menggunakan tanah miliknya yakni sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00882/Kelurahan Wolomarang seluas 497 m2 yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, tercatat atas nama **WA HAMILA**.
- ❖ Bahwa setelah Terdakwa memalsukan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014 yang dibuat dihadapan **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi **WA HAMILA** tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Akta Persetujuan dan Kuasa tersebut kepada Pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere untuk

Halaman 18 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan proses pencairan pinjaman kredit modal kerja yang sebelumnya telah diajukan oleh Terdakwa. Setelah beberapa hari kemudian PT. Bank BRI Cabang Maumere menyetujui pinjaman kredit modal kerja tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 215-KC/XI/ADK/09/2014, tertanggal 5 September 2014 dan Terdakwa selanjutnya menerima pinjaman dari PT Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Kemudian selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa kembali mengajukan pinjaman lanjutan kepada pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan tetap menggunakan jaminan tanah milik Saksi **WA HAMILA** tanpa sepengetahuan dari Saksi **WA HAMILA** yakni sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00882/Kelurahan Wolomarang, seluas 497 M2, yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, tercatat atas nama **WA HAMILA** yang mana tanah milik Saksi **WA HAMILA** tersebut tetap digunakan sebagai jaminan dikarenakan telah adanya Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014, yang dibuat dihadapan **MUSNAWIR, S.H., Notaris di Baubau**. Selanjutnya dengan adanya pinjaman lanjutan tersebut dilakukan penandatanganan Addendum Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Kredit Modal Kerja Nomor : 121-KC/XI/ADK/07/2016, tertanggal 15 Juli 2016 antara Terdakwa dan Saksi **WAIMI** dengan pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere, selanjutnya atas pinjaman lanjutan tersebut Terdakwa mendapatkan tambahan dana dari PIHAK PT. Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp140.000.700,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus rupiah).

- ❖ Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2017 Terdakwa bersama dengan Saksi **WAIMI** datang ke Kantor Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H.** dan kemudian Saksi **WAIMI** selaku penerima kuasa berdasarkan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014 yang dibuat dihadapan **MUSNAWIR, S.H., Notaris di Baubau** menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 106/2017, tertanggal 21 Juli 2017 di Kantor Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H.** dan atas dasar Akta Pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan tersebut selanjutnya Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H.** melakukan pendaftaran Hak Tanggungan ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka, kemudian Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 125/2017 tertulis nama pemegang Hak Tanggungan adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik Barang Bukti Dokumen No. LAB :371/DTF/2018, tanggal 4 April 2018 yang ditandatangani oleh **Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc, MUHAMAD MASYRUR, S.SI, I KOMANG WIBAWA** selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tertanggal 02 September 2014 yang dibuat dihadapan **MUSNAWIR, S.H., Notaris di Baubau**, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa tanda tangan atas nama **WA HAMILA** yang terdapat pada AKTA PERSETUJUAN DAN KUASA No. 1, tanggal 02 September 2014, dengan tanda tangan atas nama **WA HAMILA** pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.**

❖ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **WA HAMILA** telah mendapatkan surat peringatan ketiga dari pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere dikarenakan pinjaman Terdakwa di Bank BRI Cabang Maumere dalam kondisi macet/menunggak serta sebidang tanah milik Saksi **WA HAMILA** dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00882/Kelurahan Wolomarang seluas 497 M2 yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Alok, Kelurahan Wolomarang, tercatat atas nama **WA HAMILA** akan disita oleh pihak PT. Bank BRI Cabang Maumere.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengajukan Keberatan pada persidangan hari Senin, tanggal 17 September 2018, selanjutnya terhadap eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 20 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan atas Keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum, sesuai dengan suratnya tertanggal 24 September 2018 dan Majelis Hakim selanjutnya telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 1 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti Saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **WA HAMILA alias HAMILA**, memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa gadai Sertifikat tanah hak milik Saksi yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang di Bank BRI Cabang Maumere pada tahun 2017;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah tinggal di Binongko Wakatobi sejak tahun 1999 sampai tahun 2016 dan pada tahun 2016 Saksi pindah ke Maumere yang sekarang tinggal di Waidoko, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa di Binongko – Wakatobi Saksi tinggal bersama dengan anak Saksi yang bernama **HALIDA** sejak tahun 1999 sampai dengan 2016;
- Bahwa Terdakwa bersama isterinya Waimi pernah datang 1 (satu) kali di Wakatobi dan Saksi tidak ingat lagi tahun berapa mereka datang;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017 sebelum Lebaran, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, sesampainya di Kantor Pertanahan, Saksi ditanya oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan mengatakan “ibu apakah benar Sertifikat tanah ibu hilang” lalu Saksi katakan “kalau Sertifikat tanah milik saya tidak hilang dan sekarang ada di rumah”;
- Bahwa setelah Saksi mengatakan Sertifikat ada di rumah, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka menyuruh Saksi mengambil Sertifikat tanah hak milik untuk diperiksa, setelah diperiksa Kepala Pertanahan mengatakan bahwa memang benar Sertifikat Hak Milik dan tidak hilang, setelah itu Saksi disuruh pulang ke rumah;

Halaman 21 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penuntut Umum menunjukan bukti Sertifikat kepada Saksi dihadapan Majelis, Terdakwa dan Penesihat Hukum Terdakwa, lalu Saksi mengatakan Sertifikat yang Saksi bawa ke Kantor Pertanahan modelnya seperti ini;
- Bahwa Sertifikat tanah setelah ditunjuk dan diperlihatkan di Kantor Pertanahan, Saksi bawa pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah, Terdakwa mengatakan ada telpon dari Pertanahan meminta supaya Terdakwa membawa kembali Sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan, lalu Saksi menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Terdakwa dan Saksi minta kepada Terdakwa untuk secepatnya kembalikan Sertifikat kepada Saksi, namun tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa sampai sekarang, malahan diberikan Sertifikat foto copy (scan) bukan asli kepada Saksi (yang Saksi serahkan di Polres pada saat Saksi diperiksa);
- Bahwa Sertifikat tanah sekarang sudah digadai oleh Terdakwa di Bank BRI Cabang Maumere sebagai jaminan pinjaman uang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari anak Saksi yang bernama **MUSTIKA** sekitar bulan Juli tahun 2017 melalui telpon yang mengatakan Sertifikat bukan di Pertanahan (BPN), akan tetapi oleh Terdakwa sudah digadai di Bank BRI Cabang Maumere sebagai jaminan pinjaman uang di Bank dan Terdakwa SMS ke Saksi **MUSTIKA** dengan mengatakan "kakak jangan kasih tahu mama";
- Bahwa setelah Saksi menunggu Terdakwa untuk mengembalikan Sertifikat Tanah Hak Milik yang diminta oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, maka oleh Terdakwa menyerahkan foto copy (scan) Sertifikat kepada Saksi, yang kemudian pada bulan Juli 2017 Saksi menyuruh suami Saksi yang bernama Saksi **LA MUSA** dan Saksi **LA DINI** mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka yang oleh Kepala Kantor Pertanahan diarahkan ke Kantor Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn**;
- Bahwa sesampainya di Kantor Notaris, suami Saksi yang bernama Saksi **LA MUSA** dan Saksi **LA DINI** diberikan "Surat Persetujuan dan Kuasa" pengalihan hak atas Sertifikat Hak Milik Saksi yang telah Saksi serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa setelah mengetahui dari Saksi **MUSTIKA**, kemudian pada bulan Juli 2017 Saksi bersama Saksi **LA MUSA** dan Saksi **LA DINI** pergi ke Kantor Bank BRI Cabang Maumere untuk mengetahui keberadaan Sertifikat dan

Halaman 22 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertemu dengan Saksi **SARMIN**, lalu dari Saksi **SARMIN** dikatakan bahwa
- Sertifikat disimpan di Notaris;
 - Bahwa Saksi **SARMIN** katakan tahun 2014 Terdakwa pinjam uang di Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi sampaikan ke Saksi **SARMIN** "lain kali jangan begini, Sertifikat itu milik saya";
 - Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada tahun 2014 dan yang kedua pada tahun 2016 melalui Saksi **SARMIN**;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Notaris **MUSNAWIR** di Baubau dan tidak pernah ke Baubau, Saksi **MUSTIKA** juga tidak pernah ketemu dengan Notaris **MUSNAWIR**;
 - Bahwa Saksi pernah hadir mengikuti rapat klarifikasi di Kantor Bank BRI Cabang Maumere 1 (satu) kali pada bulan Oktober tahun 2017, bersama Saksi **LA MUSA** dan Saksi **LA DINI** serta Saksi **SARMIN**, namun tidak ada hasil dan Sertifikat tidak kembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Notaris **MUSNAWIR**, waktu diperiksa di Polda NTT;
 - Bahwa Saksi tidak dapat membaca dan menulis;
 - Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Polda NTT, Saksi didampingi oleh Pengacara;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ke Baubau pada tahun 2014;
 - Bahwa jarak dari Binongko dengan Baubau jaraknya jauh yaitu perjalanan 1 (satu) hari 1 (satu) malam;
 - Bahwa sejak tahun 1999 – 2016 Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah pinjam Sertifikat tanah milik Saksi;
 - Bahwa isteri Terdakwa (**WA IMI**) tidak pernah menelpon Saksi ketika Saksi masih tinggal di Binongko;
 - Bahwa Saksi tahu Sertifikat tanah milik Saksi yang di scan yang ada di rumah sejak bulan Juni 2017 yang bentuknya tidak sama dengan Sertipikat aslinya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa antar Sertifikat, Saksi ada di dapur dan Terdakwa langsung pulang;
 - Bahwa Saksi pernah memperlihatkan Sertifikat scan di Kantor Polisi dan dari Polisi mengatakan ini Sertifikat scan;
 - Bahwa pada saat Saksi dengan Terdakwa datang ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka, Sertifikat yang di scan belum ada;
 - Bahwa Saksi belum pernah datang di Kantor Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.**;
 - Bahwa pada tahun 2016 pihak Bank BRI Cabang Maumere tidak pernah datang di rumah Saksi;

Halaman 23 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 pihak Bank BRI Cabang Maumere pernah datang di rumah Saksi 1 (satu) kali untuk sita tanah Saksi;
- Bahwa pernah ada masalah kapal yang ditangkap di Belitung;
- Bahwa uang Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) Terdakwa tidak gunakan untuk bayar urusan kapal, melainkan pembayaran kapal adalah uang hasil urunan/patungan dari Saksi bersama anak-anak Saksi, yaitu Saksi **MUSTIKA** dan Saksi **HALIDA** dengan jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kapal sekarang sudah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tahu **WA IMI** adalah anak kandung Saksi yang adalah isteri dari Terdakwa dan hubungan kami sebelumnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak baik sejak ada masalah ini;
- Bahwa Saksi tahu ada Surat Persetujuan dan Kuasa yang ditanda tangani oleh Saksi yang diberikan oleh Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn** pada saat Saksi yang bernama Saksi **LA MUSA** datang di Kantor Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn** pada tahun 2017 dan itu tidak benar;
- Bahwa sejak tahun 2014 – 2016 Saksi tidak pernah tahu Terdakwa ada hutang di Bank BRI Cabang Maumere dan baru Saksi tahu pada tahun 2017, Terdakwa ada hutang di Bank BRI Cabang Maumere setelah pihak Bank BRI Cabang Maumere datang di rumah Saksi untuk sita tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu ada surat pemberitahuan sita dari pihak Bank BRI Cabang Maumere, yang Saksi pernah tahu dari pihak Bank BRI Cabang Maumere mau sita tanah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pinjam KTP Saksi pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa surat-surat untuk ditanda tangani oleh Saksi pada tahun 2014;
- Bahwa nama suami Saksi yang kedua namanya **LA MUSA**;
- Bahwa KTP yang baru sekarang sedang diproses belum keluar dan di KTP tersebut Saksi bertanda tangan;
- Bahwa kemudian Hakim meminta contoh tanda tangan Saksi di KTP yang baru untuk dicocokkan dengan bukti tanda tangan foto copy KTP Saksi yang ditunjuk oleh Penuntut Umum dan atas bukti foto copy KTP Saksi yang ditunjuk Penuntut Umum, Saksi menyatakan bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi bisa tanda tangan sekarang karena anak-anak yang mengajarkannya kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kepada Saksi dan berjanji mau mengembalikan Sertifikat, namun sampai sekarang tidak pernah dikembalikan, bahkan Terdakwa berikan Sertifikat scan setelah beberapa kali Saksi minta;

Halaman 24 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman uang di Bank BRI Cabang Maumere sudah 2 (dua) kali, yang pertama tahun 2014 dan yang kedua tahun 2016;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengambil Sertifikat tanah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tinggal di Binongko sejak tahun 1999 sampai tahun 2016;
 - Bahwa Istri Terdakwa tidak pernah pinjam ataupun melihat Sertifikat tanah milik Saksi, yang Saksi simpan di dalam lemari di rumah Saksi Halida di Binongko;
 - Bahwa Saksi tahu pernah ada masalah kapal yang ditangkap di Belitung tahun 2013 yang harus dibayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana uang tebusannya adalah uang hasil urunan/patungan dari Saksi sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) bersama anak-anak Saksi yang bernama Saksi **MUSTIKA** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah uang hasil usaha Saksi dan Saksi **MUSTIKA** serta Saksi **HALIDA**, sehingga seluruhnya berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan Terdakwa transfer ke rekening Saudara **HARIADI** dan kapal sekarang sudah milik Saksi;
 - Bahwa uang yang diserahkan ke Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak ada bukti karena melalui transfer ke rekening Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu Saksi kembali ke Maumere tahun 2016 Saksi tidak bawa serta Sertifikat tanah milik saya ke Maumere, Saksi simpan di dalam lemari di rumah Saksi **HALIDA** di Binongko dan Saksi baru ambil pada bulan Pebruari 2017;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya, yaitu :
1. Bahwa pada tahun 2014 Saksi bersama seorang perempuan dan Saksi datang di Notaris **MUSNAWIR** di Baubau;
 2. Bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari pinjaman Terdakwa serahkan ke Saudara **HARIADI**;
- Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi **MUSTIKA**, **S.E. alias TIKI**, memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini adalah sehubungan dengan masalah Sertifikat Tanah Hak Milik **WA HAMILA** yang diambil oleh Terdakwa sebagai jaminan pinjaman di Bank BRI Maumere;
- Bahwa Sertifikat tanah Hak Milik ada di Ibu Saksi (**WA HAMILA**) yang tinggal di Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa mengambil Sertifikat Tanah Hak Milik **WA HAMILA**, setelah Ibu **WA HAMILA** pindah dari Wakatobi dan tinggal di Maumere, Terdakwa sendiri ketemu dengan Ibu **WA HAMILA**;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik **WA HAMILA** diambil oleh Terdakwa pada tahun 2016, setelah mendapat telpon dari Ibu **WA HAMILA** sekitar bulan Juli tahun 2017, dimana setelah beberapa lama kemudian Terdakwa tidak mengembalikan Sertifikat Tanah Hak Milik dan menceritakan bahwa pihak BRI Cabang Maumere datang membawa surat yang menyatakan akan di sita tanah yang di Wolomarang milik Ibu **WA HAMILA**, karena ada tunggakan angsuran kredit dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui dari Ibu **WA HAMILA** bahwa Terdakwa belum mengembalikan Sertifikat Tanah Hak Milik **WA HAMILA**, lalu Saksi menelpon dan menanyakan kepada Terdakwa “dimana Sertifikat tanah Hak Milik Ibu Saksi”, lalu Terdakwa menjawab “Sertifikat ada lagi urus di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka”, kemudian saudara **LA DINI** dan **LA MUSA** menemui Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka untuk menanyakan Sertifikat tersebut, namun dari pihak Badan Pertanahan Kabupaten Sikka mengatakan “Sertifikat tidak ada”, kemudian Saksi langsung menelpon Terdakwa menanyakan dimana Sertifikat tersebut dan Terdakwa mengakui sudah dijaminkan di BRI Cabang Maumere dengan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui dari ibu **WA HAMILA** bahwa pihak Bank BRI Cabang Maumere akan menyita tanah milik Ibu Saksi karena tunggakan angsuran kredit Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi menelpon menanyakan Terdakwa “apakah benar Sertifikat ibu Saksi dijaminkan di BRI Cabang Maumere”, namun Terdakwa katakan “tidak”, setelah itu Saksi

Halaman 26 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat nomor Hp pihak Bank, yaitu saudara **SARMIN** dari Terdakwa dan langsung Saksi menelpon Saksi Sarmin untuk memastikan bahwa benar Terdakwa melakukan pinjaman uang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Ibu **WA HAMILA**, lalu Saksi **SARMIN** katakan “bahwa ini rahasia Bank”;

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa mengaku bahwa Sertifikat tanah Hak Milik Ibu **WA HAMILA** telah dijaminkan di BRI Cabang Maumere, pada tanggal 27 Juli 2017, Terdakwa melalui SMS kepada Saksi bunyinya demikian “saya harap sekali kakak tolong jangan dibesar-besarkan secara hukum saya sudah salah ini kakak dan saya bisa masuk penjara kalau dilaporkan ke Polisi, saya harap sekali kakak tanggal 15 saya sudah tebus Sertifikat tersebut”, kemudian Ibu **WA HAMILA** dan Bapak **LA DINI** serta Bapak **LA MUSA** datang menemui pihak BRI Cabang Maumere dan baru disitulah diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pinjaman sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) pada tahun 2014 dan pinjaman lanjutan tahun 2016 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Ibu **WA HAMILA**;
- Bahwa pada saat Saksi menelpon pihak Bank, yaitu Saksi **SARMIN**, Saksi katakan apa bisa Sertifikat atas nama orang lain dapat dijaminkan untuk pinjaman di Bank, namun setelah Saksi konfirmasi bahwa ada kuasa yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.**, di Maumere dan Ibu **WA HAMILA** tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ibu **WA HAMILA** menandatangani surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris, sedangkan di KTP tidak ada tanda tangan dan Ibu Saksi tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Ibu Saksi dan Ibu **WA HAMILA** mengatakan tidak pernah memberikan kuasa dihadapan Notaris;
- Bahwa isteri Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak pernah ke Baubau;
- Bahwa kemudian atas perintah Hakim Ketua Majelis, Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat, berupa : bukti Sertifikat, Surat Persetujuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa yang ditandatangani oleh Ibu **WA HAMILA** dan atas bukti surat yang diperlihatkan kepada Saksi, kemudian Saksi menyatakan bahwa Ibu **WA HAMILA** tidak bisa tanda tangan;

- Bahwa Saksi kenal dengan **HARIADI**, yaitu adik kandung dari Ibu **WA HAMILA**;
- Bahwa Ibu **WA HAMILA** ada masalah tentang pembayaran harga Kapal dengan saudara **HARIADI** sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun uang pembayaran Kapal tersebut bukan uang dari pinjaman BRI Cabang Maumere dari Terdakwa, tetapi uang pembayaran Kapal tersebut dari hasil urunan Saksi, adik Saksi yang bernama **HALIDA**, ibu Saksi yang bernama **WA HAMILA** dan suami adik Saksi yang bernama **SAHRILA** yang juga mentransfer ke rekening Terdakwa untuk Terdakwa bayarkan kepada saudara **HARIADI**;
- Bahwa cara pembayaran uang Kapal kepada Saudara **HARIADI** adalah dengan cara patungan uang, yaitu dari ibu Saksi yang bernama **WA HAMILA** memiliki uang yang sudah ada di Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), uang Saksi yang sudah ada di Terdakwa yang Terdakwa pinjam untuk modal usaha sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah dengan uang yang Saksi transfer lagi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya digenapi oleh adik Saksi yang bernama **HALIDA** dan uang hasil usaha Ibu Saksi di Bitung serta uang Saksi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada Saudara **HARIADI**;
- Bahwa Adik Saksi yang bernama **SAHRILA** dan **HALIDA** yang mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa untuk pembayaran Kapal kepada Saudara **HARIADI** sebanyak 3 (tiga) kali transfer;
- Bahwa Saksi pernah ke Wakatobi, setelah di Wakatobi kami patungan lagi dan transfer ke rekening Terdakwa untuk melunasi utang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 28 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin bahwa Kapal yang dibeli Ibu **WA HAMILA** itu milik Saudara **HARIADI**;
- Bahwa Saksi pernah menerima SMS dari Terdakwa yang menyatakan “kakak tolong jangan bilang mama nanti mama syok, karena Sertifikat tanah saya pakai untuk jaminan pinjaman uang di Bank BRI Cabang Maumere dengan total pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”;
- Bahwa Saksi tahu Sertifikat tanah milik Ibu **WA HAMILA** sebagai jaminan pinjaman uang Terdakwa di Bank BRI Cabang Maumere, setelah Ibu **WA HAMILA** menelpon Saksi pada bulan Mei 2017, kemudian Saksi menelpon Saksi **SARMIN** untuk kami dapat menyelesaikan semua sisa utang atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar angsuran pinjaman uang di Bank BRI Cabang Maumere sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan bukti pembayaran angsuran pinjaman Bank BRI Cabang Maumere dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Ibu **WA HAMILA** apakah pernah tanda tangan Surat Persetujuan dan Kuasa dihadapan Notaris, lalu Ibu **WA HAMILA** katakan tidak pernah menandatangani Surat Persetujuan dan Kuasa dihadapan Notaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu Surat Perjanjian dan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris di Baubau dan Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn**;
- Bahwa uang patungan untuk pembayaran kapal tidak ada kaitan dengan uang pinjaman Terdakwa di Bank BRI Cabang Maumere;
- Bahwa Sertifikat tanah yang di scan ada disimpan oleh Saksi **WA HAMILA** dan ditunjukkan di Polisi pada saat diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu isteri Terdakwa pernah ke Binongko;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya, yaitu bahwa peminjaman uang pada BRI Cabang Maumere tersebut dilakukan untuk mengurus kapal yang telah ditahan oleh Polisi;

Halaman 29 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **HALIDA alias LIDA**, memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Sertifikat tanah milik Mama Saksi yang bernama **WA HAMILA** yang digadai sebagai jaminan pinjaman uang di Bank BRI Cabang Maumere yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui caranya Terdakwa menggadai Sertifikat sebagai jaminan pinjaman uang di Bank BRI Cabang Maumere;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama **WA HAMILA** tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Sertifikat tanah milik Saksi **WA HAMILA** sebagai jaminan pinjaman uang di Bank dari telpon Saksi **WA HAMILA** ketika tanah mau disita oleh pihak Bank BRI Cabang Maumere, waktu itu Saksi berada di Sulawesi;
- Bahwa Saksi **WA HAMILA** tidak pernah memberitahukan Sertifikat tanah dijadikan jaminan pinjaman uang di Bank;
- Bahwa Saksi tahu Saksi **WA HAMILA** ada masalah dengan Saudara **HARIADI** mengenai soal pembayaran kapal yang disita dan kalau dibayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibayar dengan cara patungan, dimana uang oleh Saksi **WA HAMILA** yang sudah ada di Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), uang Saksi **MUSTIKA** yang ada di Terdakwa yang Terdakwa pinjam untuk modal usaha sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah dengan uang yang Saksi **MUSTIKA** transfer lagi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya digenapi oleh Saksi dan uang hasil usaha Saksi **WA HAMILA** di Bitung dan uang Saksi **MUSTIKA** sekitar berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga totalnya berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk dibayar melalui rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa yang menyerahkan uang tersebut kepada Saudara
HARIADI;

- Bahwa Saksi **WA HAMILA** kalau membaca dan menulis baru bisa, kalau tanda tangan baru belajar dan di KTP sementara ditanda tangan oleh Saksi **WA HAMILA**;
- Bahwa sebelumnya Saksi **WA HAMILA** tinggal di Binongko-Sulawesi sejak tahun 1999 – 2016, lalu pindah dan tinggal di Pemana sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Surat Perjanjian dan Kuasa dari Notaris di Bau-Bau;
- Bahwa tahun 2014 Saksi tinggal di Binongko sampai dengan sekarang dan Saksi **WA HAMILA** tidak pernah menyerahkan Sertifikat kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengembalian pinjaman Terdakwa di Bank BRI Cabang Maumere yang macet;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada pinjaman di Bank BRI Cabang Maumere setelah diberitahu oleh Saksi **WA HAMILA** yang mengatakan bahwa Sertifikat sudah digadai oleh Terdakwa sebagai jaminan pinjaman uang di Bank BRI Cabang Maumere;
- Bahwa setelah mengetahui Sertifikat tanah milik Saksi **WA HAMILA** sebagai jaminan pinjaman Terdakwa di Bank BRI Cabang Maumere, Saksi lantas menelpon Terdakwa menanyakan tentang keberadaan Sertifikat tanah milik Saksi **WA HAMILA** tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi **WA HAMILA** yang mengizinkan;
- Bahwa Saksi pernah lihat Akta Persetujuan dan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris di Baubau yang kemudian diperlihatkan kepada Saksi Akta Persetujuan dan Kuasa tersebut dipersidangan;
- Bahwa Sertifikat tanah milik Saksi **WA HAMILA** ada di Terdakwa karena Terdakwa minta di Saksi **WA HAMILA** pada bulan Mei tahun 2017;
- Bahwa sebelumnya Sertifikat tanah milik Saksi **WA HAMILA** tersebut, Saksi yang menyimpannya di Wakatobi, karena pada saat Saksi **WA HAMILA** pindah ke Pemana pada tahun 2016 tidak membawa serta Sertifikat tanah, kemudian pada awal bulan Mei tahun 2017, Saksi **WA HAMILA** minta supaya Saksi mengirimkan Sertifikat tersebut, karena Terdakwa mau urus

Halaman 31 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka, kemudian Saksi

WA HAMILA menelpon Terdakwa mengatakan kalau sudah selesai

supaya Sertifikat tersebut dikembalikan ke Saksi **WA HAMILA**;

- Bahwa Saksi tahu Sertifikat tanah Saksi **WA HAMILA** ada di Bank BRI

Cabang Maumere dari Saksi **MUSTIKA**;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlahnya Terdakwa pinjam uang di Bank

BRI Cabang Maumere;

- Bahwa Terdakwa hanya menjanjikan akan mengembalikan Sertifikat tanah

milik Saksi **WA HAMILA**;

- Bahwa isteri Terdakwa adalah kakak kandung Saksi;

- Bahwa Saksi tinggal dengan Saksi **WA HAMILA** di Binongko sampai Saksi

WA HAMILA pindah dan tinggal di Pemana pada tahun 2016;

- Bahwa selama tinggal di Binongko, Saksi **WA HAMILA** tidak pernah ke

Baubau;

- Bahwa Saksi tahu Saksi **WA HAMILA** ada masalah dengan Saudara

HARIADI mengenai soal pembayaran Kapal Mandala yang disita pada

tahun 2014 dan kalau dibayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah) yang dibayar dengan cara patungan uang dari Saksi **WA HAMILA**

yang sudah ada di Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta

rupiah), uang Saksi **MUSTIKA** yang sudah ada di Terdakwa yang Terdakwa

pinjam untuk modal usaha sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta

rupiah) ditambah dengan Saksi Mustika transfer lagi sejumlah

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya digenapi oleh Saksi

dan uang hasil usaha Saksi **WA HAMILA** di Bitung dan uang Saksi

MUSTIKA sekitar berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

sehingga totalnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk dibayar

melalui rekening Terdakwa dan Terdakwa yang menyerahkan uang tersebut

kepada Saudara **HARIADI**;

- Bahwa Isteri Terdakwa pernah datang di Binongko;

- Bahwa hubungan antara isteri Terdakwa dengan Saksi **WA HAMILA** sejak

tahun 2014 – 2016 baik-baik saja, setelah tahun 2016 hubungan antara

Isteri Terdakwa dengan Saksi **Wa Hamila** sudah tidak membaik;

- Bahwa Saksi tahu Sertifikat tanah Saksi **WA HAMILA** disimpan oleh Saksi

WA HAMILA dan Saksi dengar dari Saksi **WA HAMILA** bahwa Sertifikat

yang Saksi **WA HAMILA** simpan adalah Sertifikat yang palsu;

- Bahwa Saksi **WA HAMILA** belajar membaca dan menulis pada tahun 2014

di Binongko;

Halaman 32 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

keberatannya, yaitu :

1. Uang ditransfer untuk mengurus kapal di Manado;
2. Sertipikat foto copy sudah ada dari dulu;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **LA MUSA, A.MA alias LA MUSA**, memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi **WA HAMILA** adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Juli 2002 di Mole;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Sertifikat tanah milik isteri Saksi yang bernama **WA HAMILA** yang digadai oleh Terdakwa sebagai jaminan pinjaman uang di Bank BRI Cabang Maumere pada bulan Juli 2017;
- Bahwa pada awalnya pada bulan Mei 2017, Terdakwa datang ke rumah di Waidoko, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, untuk memberitahukan akan adanya pemindahan gardu listrik PLN yang masuk dalam halaman tanah milik Saksi **WA HAMILA** dan pada hari itu juga Terdakwa dengan Saksi **WA HAMILA** pergi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, hal mana begitu sampai di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka bertemu dengan Kepala Pertanahan Kabupaten Sikka, kemudian Kepala Pertanahan Kabupaten Sikka bertanya kepada Saksi **WA HAMILA** "benarkah Sertifikat tanah milik Ibu hilang?" dan dijawab oleh Saksi **WA HAMILA** "Sertifikat tidak hilang ada di rumah", kemudian Kepala Pertanahan Kabupaten Sikka menyuruh Saksi **WA HAMILA** dan Terdakwa untuk mengambilnya, maka Saksi **WA HAMILA** dan Terdakwa kembali ke rumah mengambil Sertifikat tanah Hak Milik dimaksud untuk diperlihatkan dan menunjukan kepada Kepala Pertanahan kabupaten Sikka;
- Bahwa setelah melihat Sertipikat tersebut, Kepala Pertanahan Kbpupaten Sikka menyatakan bahwa Sertifikatnya benar ada dan tidak hilang, setelah itu Terdakwa dan Saksi **WA HAMILA** kembali ke rumah, setelah sampai di rumah, Terdakwa mengaku ada telpon dari pihak Pertanahan Kabupaten Sikka untuk membawa kembali Sertifikat Hak Milik **WA HAMILA** yang asli ke

Halaman 33 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dan karena Saksi **WA HAMILA** percaya kepada Terdakwa, maka Serifikat tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi memberi kabar tentang keberadaan Serifikat Hak Milik **WA HAMILA** yang asli, karena tidak ada kabar, maka **WA HAMILA** menanyakan kepada Terdakwa dimana Serifikat Hak Milik **WA HAMILA** dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Serifikat Hak Milik dimaksud ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka;

- Bahwa setelah mendengar jawaban Terdakwa yang mengatakan bahwa Serifikat Hak Milik **WA HAMILA** masih ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, namun Saksi **WA HAMILA** hanya mengatakan jika benar Serifikat Hak Milik dimaksud berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, maka ambil dan kembalikan Serifikat Hak Milik dimaksud kepada Saksi **WA HAMILA**;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya Serifikat Hak Milik **WA HAMILA** yang menurutnya berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dan menyerahkan kepada Saksi **WA HAMILA**, namun bukan Serifikat asli yang diserahkan, melainkan Serifikat foto copy scan dan dijilid;
- Bahwa Saksi mengetahui Serifikat Hak Milik Saksi **WA HAMILA** difoto copy scan yang sudah dijilid dari Saksi **LA DINI** pada saat Saksi menunjukan Serifikat tersebut kepada Saksi **LA DINI**;
- Bahwa mengetahui Serifikat Hak Milik Saksi **WA HAMILA** berupa foto copy scan, setelah beberapa hari kemudian Saksi bersama Saksi **LA DINI** ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka menanyakan keberadaan Serifikat tersebut dan dijelaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka bahwa Serifikat dimaksud tidak ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dan kami diarahkan untuk pergi dan mengecek Serifikat Hak Milik tersebut ke Kantor Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.** dan setelah sampai di Kantor Notaris tersebut, Saksi menanyakan keberadaan Serifikat Hak Milik **WA HAMILA** dan dijelaskan bahwa Serifikat tersebut tidak ada, namun kami diberikan foto copy Surat Persetujuan dan Kuasa oleh Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.**;
- Bahwa pada saat di Kantor Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.**, Saksi bertemu dengan Pegawai Notaris yang menunjukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan foto copy Surat Persetujuan dan Kuasa kepada Saksi dan Saksi bawa ke rumah, setelah sampai di rumah Saksi sarankan agar supaya kita ke Bank BRI Cabang Maumere yang pada hari itu juga Saksi mengecek keberadaan Sertifikat Hak Milik Saksi **WA HAMILA** dan bertemu dengan

Saksi **MUHAMAD SARMIN**;

- Bahwa pada waktu itu yang pergi ke Kantor Bank BRI Cabang Maumere adalah Saksi, Saksi **WA HAMILA** dan Saksi **LA DINI**, disana Saksi bertemu dengan Saksi **SARMIN** dari pihak Bank untuk menanyakan Sertifikat tersebut dan dari pihak Bank menyatakan benar telah meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan jaminan Sertifikat Hak Milik **WA HAMILA** sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing pada tahun 2014 dan tahun 2016, namun Sertifikat tersebut tidak ada pada pihak Bank tetapi ada di Notaris;
- Bahwa Saksi tanya kepada pihak Bank (Saksi **SARMIN**) kenapa pihak Bank bisa memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) pada tahun 2014 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik orang lain atas nama **WA HAMILA** yang dijawab oleh pihak Bank "kami hanya memberi kredit kepada Terdakwa" sembari memperlihatkan kepada Saksi Surat Persetujuan dan Kuasa tanpa meterai;
- Bahwa ada 2 (dua) orang dari pihak Bank BRI Cabang Maumere pernah datang di rumah mau sita tanah milik **WA HAMILA**, namun tidak jadi disita, karena Saksi **WA HAMILA** katakan "saya tidak pernah pinjam uang di Bank BRI Cabang Maumere, kenapa harus disita tanah saya";
- Bahwa kemudian Majelis Hakim memperlihatkan bukti Sertipikat kepada Saksi dan dijawab oleh Saksi kalau benar Sertifikat Hak Milik tersebut yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi **WA HAMILA** ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman di Bank BRI Cabang Maumere sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tahun 2014 dengan jumlah pinjaman Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan yang kedua tahun 2016, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi dengan isteri Saksi pindah dan tinggal di Maumere pada tahun 2016;
- Bahwa pada saat kami pindah ke Maumere, Sertifikat tanah Hak Milik Saksi **WA HAMILA** tidak dibawa dan disimpan oleh Saksi **HALIDA** di Binongko

Halaman 35 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sertifikat Hak Milik baru dikirim pada bulan Mei 2017 kepada Saksi **WA**

HAMILA;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa bisa pinjam uang di Bank BRI Cabang Maumere pada tahun 2014;
- Bahwa pernah ada masalah kapal yang ditahan di Belitung, dimana Saudara **HARIADI** minta uang tebusan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2013 yang dibayar oleh Terdakwa ke rekening Saudara

HARIADI;

- Bahwa dari tahun 1999 – 2018 Terdakwa dengan isterinya yang bernama Saksi **WA IMI** pernah datang 1 (satu) kali ke Binongko mengunjungi Saksi **WA HAMILA**, namun Saksi tidak tahu tahun berapa persisnya mereka datang;
- Bahwa Saksi **WA HAMILA** tidak pernah ke Baubau;
- Bahwa Notaris **MUSNAWIR** tidak pernah datang ke Binongko;
- Bahwa tanah milik Saksi Wa Hamila diperoleh sejak Saksi **WA HAMILA** masih berstatus janda dan belum menikah dengan Saksi;
- Bahwa yang datang ke Kantor Bank BRI Cabang Maumere adalah Saksi, Saksi **WA HAMILA** dan Saksi **LA DINI** untuk menanyakan tentang Sertifikat tanah Hak Milik **WA HAMILA**, namun diperlihatkan Surat Persetujuan dan Kuasa tanpa meterai yang dijaminan Terdakwa pada waktu pinjam uang di Bank;
- Bahwa Saksi dengan Saksi **LA DINI** datang ke Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.**, untuk menanyakan keberadaan Sertifikat tanah Hak Milik Saksi **WA HAMILA**, namun oleh Notaris menunjukan dan diberikan kepada Saksi foto copy Surat Persetujuan dan Kuasa;
- Bahwa pernah ada pertemuan dengan pihak Bank BRI Cabang Maumere 1 (satu) kali di Kantor Bank BRI Cabang Maumere, yang hadir saat itu Saksi **SARMIN** dari pihak Bank, Saksi, Saksi **WA HAMILA** dan Saksi **LA DINI**, serta ditunjukan Surat Pernyataan Persetujuan dan Kuasa kepada Saksi **SARMIN**;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **LA DINI**, memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 36 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemalsuan Sertifikat tanah Hak Milik atas nama **WA HAMILA**;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2017 pada saat **WA HAMILA** membawa dan menunjukkan Sertifikat serta menanyakan kepada Saksi apakah Sertifikat ini adalah asli ataukah tidak, saat itu juga Saksi mengatakan bahwa foto copy scan Sertifikat Hak Milik tersebut bukan asli;
- Bahwa setelah Saksi mengatakan bukan Sertifikat asli, beberapa hari kemudian Saksi **WA HAMILA** menyuruh suaminya yang bernama Saksi **LA MUSA** lalu mengajak Saksi untuk pergi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka untuk mengecek kebenaran dari foto copy scan Sertifikat Hak Milik tersebut, hal mana setelah sampai dan bertemu dengan salah satu staf yang mengatakan bahwa foto copy scan Sertifikat dimaksud bukan asli, namun foto copy biasa, kemudian dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka mengatakan coba cek ke Notaris yang berada di Maumere, selanjutnya Saksi dan Saksi **LA MUSA** pergi ke Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.** dengan maksud mengecek keberadaan Sertifikat Hak Milik **WA HAMILA** dan setelah di Notaris dimaksud, Saksi **LA MUSA** yang berhubungan langsung dengan Notaris dimaksud yang selanjutnya diberikan foto copy Surat Persetujuan dan Kuasa dari Notaris Baubau untuk dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah tiba di rumah pada sore hari bulan Juli 2017, Saksi diajak oleh Saksi **LA MUSA** dan Saksi **WA HAMILA** untuk pergi ke Bank BRI Cabang Maumere dan setelah sampai di Kantor Bank BRI Cabang Maumere, Saksi **LA MUSA** dan Saksi **WA HAMILA** yang berhubungan langsung dengan Saksi **SARMIN**, yaitu Pegawai Bank BRI Cabang Maumere untuk menanyakan apakah Sertifikat Hak Milik **WA HAMILA** ada Bank BRI Cabang Maumere, namun Saksi tidak tahu pembicaraan dengan Saksi **SARMIN** tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Sertifikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA** bukan asli yang ditunjukkan oleh Saksi **WA HAMILA** kepada Saksi, karena kalau Sertifikat asli di dalamnya ada benang dan berwarna hijau dan pada saat itu Saksi cocokan dengan Sertifikat yang Saksi punya, namun ternyata

Halaman 37 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat yang ditunjukkan kepada Saksi sudah dijilid dengan benang warna

hitam putih;

- Bahwa ketika itu Sertifikat Hak Milik **WA HAMILA** yang asli tidak ada di Bank BRI Cabang Maumere;
- bahwa Saksi dan Saksi **LA MUSA** datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka pada bulan Juli 2017;
- bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Sertifikat Hak Milik **WA HAMILA** yang asli;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **WA IMI alias WAILU**, memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Sertifikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA** yang telah digadai oleh suami Saksi (Terdakwa) sebagai jaminan pinjaman uang di Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) pada tahun 2014;
- Bahwa sampai sekarang Sertifikat Hak Milik Saksi **WA HAMILA** masih dijaminkan di Bank BRI Cabang Maumere, karena Saksi **WA HAMILA** yang memberikan Sertifikat tersebut pada tahun 2014 ketika mau membeli kapal Mandala dari adiknya yang bernama **HARIADI** seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang meminta waktu untuk melunasi diberi tenggang waktu selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Surat Persetujuan dan Kuasa dibuat dihadapan Notaris **MUSNAWIR** di Baubau yang ditandatangani oleh Saksi **WA HAMILA** di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanggal 1 September 2014 yang selanjutnya diserahkan kepada Notaris **MUSNAWIR** untuk dibuatkan Akta Persetujuan dan Kuasa, Nomor 1, tanggal 2 September 2014;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Notaris **MUSNAWIR** dan tidak pernah bertemu dengan Notaris **MUSNAWIR** di Baubau;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Persetujuan dan Kuasa di Maumere dihadapan Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.**, setelah Terdakwa bawa dari Baubau yang isinya memberikan kuasa kepada Saksi untuk

Halaman 38 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberikan kepada Terdakwa sebagai jaminan pinjaman uang di Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa persyaratan untuk pinjam uang di Bank BRI Cabang Maumere adalah foto copy Sertifikat tanah Hak Milik, KTP Pemohon, Akta Persetujuan dan Kuasa;
 - Bahwa Saksi sudah dapat KTP Eletronik pada tahun 2017, sebelumnya KTP biasa, namun sekarang sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi tidak ikut ke Baubau waktu pembuatan Akta Persetujuan dan Kuasa dan tidak pernah menandatangani Surat Persetujuan dan Kuasa di Notaris **MUSNAWIR** di Baubau, Saksi juga tidak memberikan KTP lama Saksi ke Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama suami Saksi (Terdakwa) datang ke Kantor Bank BRI Cabang Maumere menemui Saksi **SARMIN** untuk menyerahkan Surat Persetujuan dan Kuasa serta foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA** dan asli Sertifikat untuk diperlihatkan kepada pihak Bank sebagai jaminan pinjaman uang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ikut bersama Terdakwa masuk ke dalam Kantor Bank BRI Cabang Maumere dan menemui Saksi **SARMIN**, Terdakwa mengatakan mau pinjam uang dan Saksi tidak tahu apa yang dikatakan Saksi **SARMIN** kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman di Bank BRI Cabang Maumere sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tahun 2014 dengan nilai pinjaman Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang kedua tahun 2016 dengan nilai pinjaman yang sama, hal mana pada pinjaman yang pertama, Saksi **WA HAMILA** memberikan Surat Persetujuan dan Kuasa, sedangkan yang kedua tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa ada tunggakan pembayaran angsuran pinjaman pada pinjaman yang kedua;
 - Bahwa Saksi memberitahukan kepada Saksi **WA HAMILA** bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi **WA HAMILA** digadai di Bank BRI Cabang Maumere sebagai jaminan pinjaman uang yang diajukan oleh Terdakwa pada tahun 2016, Saksi sampaikan melalui telpon dan Saksi **WA HAMILA** mengiyakannya;
 - Bahwa pinjaman yang lama tahun 2014 belum lunas, namun pada tahun 2016 dilakukan pinjam baru (suplesi);

Halaman 39 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah ke Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.** bersama Terdakwa membawa Surat Persetujuan dan Kuasa dari Notaris **MUSNAWIR** di Baubau untuk ditandatangani oleh Saksi dihadapan Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.** dan Saksi tidak tahu surat apa yang Saksi tanda tangan;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi **WA HAMILA** pada waktu dibawa oleh Terdakwa pada tahun 2014;
- Bahwa yang menandatangani Surat Kuasa Notaris **MUSNAWIR** adalah Saksi **WA HAMILA** dan Saksi, hal mana pada waktu itu Saksi menandatangani dihadapan **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.** sudah ada tanda tangan yang lain, yang kemudian Penuntut Umum menunjukan surat yang Saksi tanda tangan lalu Saksi katakan bahwa benar tanda tangan Saksi di **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.** dan hanya 1 (satu) kali tanda tangan;
- Bahwa Saksi tahu dari pihak Bank BRI Cabang Maumere melakukan survei terhadap obyek tanah yang dijaminan di Bank;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Baubau hanya Terdakwa sendiri untuk mengurus surat kuasa dengan Saksi **WA HAMILA** dihadapan Notaris **MUSNAWIR** di Baubau;
- Bahwa sebelumnya sudah ada komunikasi dengan Saksi **WA HAMILA** bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi **WA HAMILA** akan dijadikan jaminan pinjaman uang di Bank BRI Cabang Maumere dan Saksi **WA HAMILA** mau memberikan Sertifikat tersebut yang disimpan oleh Saksi **WA HAMILA** yang pada tahun 2014 Terdakwa bawa Sertifikat tersebut untuk dijadikan jaminan pinjaman uang di Bank BRI Cabang Maumere;
- Bahwa tidak ada tanda terima pada waktu Saksi **WA HAMILA** menyerahkan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka pada tahun 2014 maupun ditahun 2016, hanya pernah datang ke Kantor Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.** 1 (satu) kali pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa pinjam uang di Bank BRI Cabang Maumere dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Saksi **WA HAMILA** untuk bayar kapal ke Saudara **HARIADI** sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Polres Sikka;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi **WA HAMILA** sebelumnya baik-baik saja, namun setelah ada masalah ini hubungan kami mulai retak/tidak baik;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi **WA HAMILA** tidak sekolah serta bisa membaca dan menulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polda dan di Polres Sikka 1 (satu) kali;
- Bahwa sekarang Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi **WA HAMILA** ada di Bank BRI Cabang Maumere sebagai jaminan pinjaman uang sejak tahun 2014, lalu pinjam tinds/baru pada tahun 2016 dengan jaminan yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak Bank BRI Cabang Maumere mau sita tanah milik Saksi **WA HAMILA** pada bulan Juli 2017;
- Bahwa Terdakwa pinjam uang untuk bayar kapal yang ditangkap di Belitung kepada Saudara **HARIADI** yang jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bayar kapal dari hasil urunan/patungan antara Saksi **WA HAMILA** dengan saudara-saudara Saksi yang lainnya;
- Bahwa pinjaman tahun 2016 tidak ada pemberitahuan kepada Saksi **WA HAMILA**, yang kami gunakan untuk usahan ikan kerapu dan pembayaran cicilan setiap bulan ke Bank BRI Cabang Maumere lancar;
- Bahwa yang membuat surat kuasa dari Saksi **WA HAMILA** di Baubau oleh Notaris **MUSNAWIR** di Baubau kepada Saksi sebagai penerima kuasa dan Saksi tanda tangan di Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.** di Maumere;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa lama waktu proses pinjaman uang di Bank BRI Cabang Maumere, sedangkan waktu pencairan Saksi masih ingat;
- Bahwa Surat Kuasa Terdakwa bawa dari Notaris **MUSNAWIR** di Baubau yang Saksi tanda tangan di Kantor Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.**;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.** alias **ROSA**, memberikan keterangan di bawah janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemalsuan surat, yaitu Surat Persetujuan dan Kuasa, Nomor 01, tanggal 2 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau;
- Bahwa Terdakwa pernah datang di Kantor Saksi sekitar tahun 2014 menanyakan kepada Saksi bahwa dirinya telah mengajukan permohonan pinjaman di Bank BRI Cabang Maumere dengan jaminan Sertifikat atas nama mertua Terdakwa yang bernama **WA HAMILA**, namun dari pihak Bank

Halaman 41 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BRI Cabang Maumere menyuruh Terdakwa untuk mengurus Akta Persetujuan dan Kuasa dan Saksi katakan kepada Terdakwa “silahkan buat Akta Persetujuan dan Kuasa di Notaris dimana mertuanya berada atau tinggal pada saat itu”;
- Bahwa Saksi **WA IMI** tidak pernah menandatangani Akta Persetujuan dan Kuasa yang dibuat dihadapan Saksi selaku Notaris di Maumere, dan Saksi tidak pernah memberi saran kepada Terdakwa supaya Saksi **WA IMI** tidak perlu ikut ke Baubau;
 - Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman di Bank BRI Cabang Maumere pada bulan Agustus 2014 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi **WA HAMILA** dengan Akta Persetujuan dan Kuasa yang didapat dari pihak Bank tanggal 4 September 2014;
 - Bahwa pada wktu tanda tangan Akta Persetujuan dan Kuasa di Notaris Baubau dari Terdakwa, isteri Terdakwa dan dari pihak Bank tidak ada tanda tangan;
 - Bahwa dokumen yang diberikan pihak Bank BRI Cabang Maumere berupa foto copy KTP Terdakwa dan KTP Saksi **WA IMI**, foto copy Kartu Keluarga (KK) Terdakwa, foto copy PBB, foto copy Sertifikat Haki Milik atas nama **WA HAMILA** dan foto copy KTP **WA HAMILA**, Saksi juga meminta Akta Persetujuan dan Kuasa yang dibuat secara Notariil dan sekitar tanggal 4 September 2014 dari pihak Bank menyerahkan Akta Persetujuan dan Kuasa nomor 01, tanggal 2 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau serta Surat Persetujuan dan Kuasa yang dibuat secara Notariil;
 - Bahwa Saksi belum mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka tahun 2014, karena belum diserahkan agunan asli, yaitu asli Sertifikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA** dan baru diajukan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 21 Juli 2017;
 - Bahwa pihak Bank BRI Cabang Maumere pernah telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), namun belum diberi nomor dan belum terjadi apa-apa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Kantor Saksi pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017;

Halaman 42 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada saat Terdakwa dengan isterinya yang bernama **WA IMI** menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di Kantor Notaris Saksi, di jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sedangkan Saksi **WA HAMILA**, Saksi hanya mendengar namanya saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengenal Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 1 September 2014 dan Saksi tidak pernah memberi saran kepada Terdakwa untuk membuat surat kuasa seperti itu dan Saksi **WA IMI** tidak pernah menandatangani surat kuasa tersebut dihadapan Saksi sebagai Notaris di Kantor Saksi;
- Bahwa pihak Bank BRI Cabang Maumere pada tanggal 4 September 2014 menyerahkan Surat Persetujuan dan Kuasa, Nomor 01, tanggal 2 September 2014 dari Notaris **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau;
- Bahwa lokasi tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 882 atas nama **WA HAMILA**, terletak di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dan APHT belum dibuat karena Sertifikat asli belum diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2016 mengajukan permohonan Suplesi Kredit sebesar Rp140.000.700,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus rupiah), sehingga jumlah kredit Terdakwa kembali kepada plafon kredit awal, yaitu Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan permohonan Suplesi Kredit, Terdakwa masih menggunakan surat-surat dokumen yang lama, berupa Surat Persetujuan dan Kuasa yang sama, yaitu Nomor 01, tanggal 2 September 2014 yang dibuat oleh Notaris **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau;
- Bahwa oleh karena Akta tersebut belum dicabut dan di dalam Surat Persetujuan dan Kuasa Nomor 01 Tahun 2014 tidak menerangkan hal tersebut, maka Akta masih tetap berlaku;
- Bahwa setelah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut dibuat oleh Saksi, kemudian Saksi mengajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka untuk diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan dan pada tanggal 2 Agustus 2017 pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka mengeluarkan

Halaman 43 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Tanggungan dengan Nomor 125/2017, lalu Saksi serahkan ke

pihak Bank BRI Cabang Maumere;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Nomor : 04/KP/DWLD/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, atas nama **WA HAMILA**;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 882, Tahun 1996, atas nama **HAMILA**;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Tanggungan Asli Nomor : 125/2017;
- 1 (satu) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 106/2017;
- 1 (satu) Minuta Persetujuan dan Kuasa nomor : 01 Tahun 2014;
- 1 (satu) Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, Tanggal 02 September 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **MUHAMMAD SARMIN alias SARMIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemalsuan surat, yaitu Surat Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tanggal 2 September 2014 yang dilakukan Terdakwa dihadapan Notaris **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi **WA HAMILA**, Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman uang di Bank BRI Cabang Maumere, sedangkan Saksi **WA HAMILA** Saksi baru kenal pada saat tanah milik Saksi **WA HAMILA** akan disita oleh pihak Bank BRI Cabang Maumere;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman kredit modal kerja untuk usaha budi daya ikan hidup pada tanggal 1 Agustus 2014 sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 Juli 2016, Terdakwa mengajukan permohonan Suplesi Kredit pada BRI Cabang Maumere dengan jumlah plafon kredit sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengajukan permohonan pinjaman, karena Saksi menjabat sebagai Administrasi Kredit (ADK) Senior pada Bank BRI Cabang Maumere;
- Bahwa tugas-tugas Saksi sebagai Administrasi Kredit senior adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima permohonan pinjaman Nasabah sesuai ketentuan Bank Rakyat Indonesia;
 - b. Mencatat pada register permohonan pinjaman;
 - c. Menyiapkan dan menyampaikan surat penawaran putusan kredit sesuai putusan kredit;
 - d. Menyiapkan Surat Perjanjian Kredit;
 - e. Menyiapkan instruksi pencarian kredit;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman kredit modal kerja dengan jaminana Sertifikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA**, Nomor 882;
- Bahwa lokasi tanah obyek jaminan Sertifikat Hak Milik terletak di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, dengan luas tanah 497 M²;
- Bahwa permohonan pinjaman dapat menggunakan dengan jaminan milik orang lain dengan syarat harus ada surat kuasa dari pemilik jaminan dan berkaitan dengan perkara ini, Terdakwa dengan isterinya yang bernama **WA IMI** menggunakan Sertifikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA** serta dilengkapi dengan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 1, tanggal 2 September 2014 yang dibuat oleh Notaris **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau;
- Bahwa Saksi tahu isi Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tanggal 2 September 2014, yaitu memberikan kuasa dari **WA HAMILA** kepada **WA IMI**;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman kredit modal kerja di Bank BRI Cabang Maumere pada tanggal 1 Agustus 2014, senilai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA**, sehingga Saksi selaku Administrasi Kredit (ADK) meminta Terdakwa dan isteriya untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yaitu :
 - a. Foto copy KTP atas nama **WA HAMILA**;
 - b. Foto copy KTP atas nama **WA IMI**;
 - c. Foto copy KTP Terdakwa;

Halaman 45 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto copy Kartu Keluarga Terdakwa;
- e. Foto copy NPWP Terdakwa;
- f. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan;
- g. Foto copy SITU dan SIUP atas nama Terdakwa;
- h. Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 882, atas nama **WA**

HAMILA;

- i. Foto copy Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tanggal 2 September 2014;
- j. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- k. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan;
- Setelah Terdakwa dan Saksi **WA IMI** selesai melengkapi persyaratan administrasi, Saksi sampaikan agar pada saat kreditnya akan direalisasi supaya membawa serta Sertifikat Hak Milik Nomor 882 atas nama **WA HAMILA** yang asli;
- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut telah dilengkapi oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi serahkan Account Officer (AO) untuk diteliti kembali oleh Saksi selaku ADK, kemudian Saksi serahkan kepada pimpinan Bank BRI Cabang Maumere untuk dimintai keputusan dan pada saat itu Pimpinan Cabang setuju dan mendisposisi ke Account Officer (AO) untuk melakukan analisa kredit dan survey ke tempat usaha dan lokasi agunan di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Petugas Account Officer (AO) pada Bank BRI Cabang Maumere melakukan survey terhadap obyek jaminan dan membuat Laporan Penilaian Jaminan dan ditandatangani oleh pemilik agunan dalam hal ini Saksi **WA HAMILA;**
- Bahwa setelah semua persyaratan dipenuhi dan diserahkan kepada Saksi untuk diteliti kembali, kemudian Saksi menyerahkan kepada Pimpinan Cabang dan kalau disetujui selanjutnya berkas tersebut diserahkan kembali ke Saksi selaku ADK dan Saksi menyiapkan dokumen untuk realisasi pinjaman;
- Bahwa pada saat itu belum semua persyaratan yang dapat dipenuhi oleh Terdakwa, yaitu :
 - a. Akta Pemberian Hak Tanggungan dari Notaris;
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan dari BPN Kabupaten Sikka, dengan alasan masih sementara dalam proses pengurusan dan secepatnya untuk dipenuhi;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi salah satu Staf Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.**, berkaitan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan melalui telpon dan menyampaikan perihal APHT tersebut sudah

Halaman 46 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani sehingga Saksi percaya bahwa Terdakwa benar-benar telah mengurus APHT tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat pinjaman tersebut akan realisasi, Saksi sempat meminta Sertifikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA** yang asli, namun Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi **WA HAMILA** sudah kembali ke Wakatobi Binongko dan Terdakwa berjanji akan menyerahkan asli Sertifikat tersebut dalam waktu dekat;
 - Bahwa dari pihak Bank BRI Cabang Maumere oleh karena menganut paham kepercayaan terhadap Nasabah, sehingga kekurangan persyaratan sebagaimana tersebut di atas diyakini dapat dipenuhi oleh Terdakwa dan kredit Terdakwa dapat direalisasi pada tanggal 5 September 2014;
 - Bahwa pada saat pinjaman tersebut direalisasikan, Terdakwa dan **WA IMI** menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor :215-KC/XI/ADK/09/2014, tanggal 5 September 2014;
 - Bahwa dalam tenggang waktu masa pinjaman tersebut berjalan, Terdakwa tidak pernah menunggak angsuran pinjaman tersebut, yang selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2016, Terdakwa kembali mengajukan permohonan perpanjangan kredit modal kerja dan Suplesi KMK sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan menggunakan persyaratan yang lama pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan pinjaman Suplesi yang kedua oleh Petugas Account Officer (AO) kembali melakukan survey atas sebidang tanah milik **WA HAMILA** dan ke tempat budi daya ikan hidup milik Terdakwa berkembang baik serta pembayaran angsuran kredit sebelumnya berjalan lancar, sehingga permohonan kredit Terdakwa yang kedua dikabulkan;
 - Bahwa permohonan pinjaman Terdakwa yang kedua direalisasikan pada tanggal 15 Juli 2016, namun yang diterima oleh Terdakwa hanya Rp140.000.700,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus rupiah), karena dipotong dengan sisa pinjaman lama sebesar Rp99.999.300,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 882 atas nama **WA HAMILA** yang asli baru Terdakwa serahkan ke pihak Bank BRI Cabang Maumere pada tanggal

Halaman 47 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mei 2017, oleh karena pada saat pengajuan pinjaman yang pertama dan kedua Terdakwa belum menyerahkan;

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA** yang asli kepada pihak Bank, Saksi lalu menyuruh Terdakwa agar membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk pinjaman kedua di Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.** dan selanjutnya diterbitkan APHT Nomor 106/2017, tanggal 21 Juli 2017 untuk diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, tanggal 2 Agustus 2017, Nomor 125/2017;
 - Bahwa yang Saksi tahu sekitar bulan April 2017, Terdakwa mulai menunggak pembayaran angsuran pinjaman sehingga pada tanggal 31 Juli 2017 pihak Bank mengeluarkan surat peringatan pertama kepada Terdakwa dan karena Terdakwa masih tetap menunggak, sehingga pihak Bank mengeluarkan lagi surat peringatan kedua tertanggal 7 Agustus 2017 dan surat peringatan ketiga tanggal 23 Desember 2017;
 - Bahwa setelah ada surat peringatan pertama dan kedua, selanjutnya ada keberatan dari Saksi **WA HAMILA** kepada pihak Bank BRI Cabang Maumere dengan alasan bahwa Saksi **WA HAMILA** tidak pernah memberikan Sertifikat Hak Milk Nomor 882 kepada Terdakwa untuk melakukan pinjaman uang di Bank BRI Cabang Maumere;
 - Bahwa sebelum Saksi Wa Hamila keberatan, Saksi sempat mendapat telepon dari seseorang yang mengaku sebagai anak kandung dari Saksi **WA HAMILA** yang bernama Saksi **MUSTIKA** yang menanyakan soal agunan Sertifikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA**, kemudian Saksi katakan bahwa hal ini adalah rahasia Bank;
 - Bahwa setelah adanya keberatan dari Saksi **WA HAMILA**, maka pada tanggal 27 Oktober 2017, bertempat di Kantor BRI Cabang Maumere, dilakukan rapat klarifikasi antara Terdakwa, **WA IMI**, **WA HAMILA** dan **MASLUDIN, S.H.** (Kuasa Hukum **WA HAMILA**) dan dari pihak Bank BRI Cabang Maumere tentang penyelesaian kredit macet, dimana pada saat itu **WA HAMILA** mengatakan dirinya tidak pernah memberikan kuasa kepada anaknya yang bernama **WA IMI** dan Terdakwa untuk melakukan pinjaman di Bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik nomor 882 tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan;

Halaman 48 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi **YOHANIS SIMON THOMAS JOKA, S.H. alias JHONSON**, memberikan keterangan di bawah janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemalsuan surat, yaitu Surat Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tanggal 2 September 2014 yang dilakukan Terdakwa dihadapan Notaris **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan **WA HAMILA**, Saksi baru kenal pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman di Bank BRI Cabang Maumere, sedangkan **WA HAMILA** Saksi kenal pada saat tanah milik Saksi **WA HAMILA** akan disita oleh pihak Bank BRI Cabang Maumere;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan pinjaman Kredit Modal Kerja untuk usaha budi daya ikan hidup pada tanggal 1 Agustus 2014 sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 Juli 2016 sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengajukan pinjaman, karena pada saat itu Saksi menjabat sebagai Account Officer (AO) pada Bank BRI Cabang Maumere, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA**;
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah sesuai Sertifikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA**, yang terletak di Wolomarang, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa permohonan pinjaman dapat menggunakan jaminan milik orang lain dengan syarat harus ada surat kuasa dari pemilik jaminan, dalam perkara ini Terdakwa dan isterinya **WA IMI** menggunakan Sertifikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA** yang dilengkapi dengan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tanggal 2 September 2014 yang dibuat dihadapan **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu isi Akta Persetujuan dan Kuasa nomor : 01, tanggal 2 September 2014, yaitu **WA HAMILA** memberi kuasa kepada **WA IMI** yang dibuat dihadapan **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan pinjaman pada Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jaminan **Sertifikat Hak Milik** atas nama **WA HAMILA**;
- Bahwa ada persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh Terdakwa pada saat mengajukan permohonan pinjaman, yaitu :
 - a. Foto copy KTP **WA HAMILA**;
 - b. Foto copy KTP **WA IMI**;
 - c. Foto copy Terdakwa;
 - d. Foto copy Kartu Keluarga Terdakwa;
 - e. Foto copy NPWP Terdakwa;
 - f. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan;
 - g. Foto copy SITU dan SIUP atas nama Terdakwa;
 - h. Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 882 atas nama **WA HAMILA**;
 - i. Foto copy Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tanggal 2 September 2014;
 - j. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan;
 - k. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan;
- Bahwa dokumen persyaratan sudah lengkap dan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi selaku Account Officer (AO), selanjutnya Saksi serahkan kepada Saksi **MUHAMAD SARMIN**, selaku ADK untuk diperiksa dan diverifikasi, kemudian diserahkan kepada Pimpinan Bank BRI Cabang Maumere untuk dimintai keputusan dari Pimpinan dan disposisi kembali ke Saksi, selaku Account Officer (AO) untuk melakukan analisa kredit dan kunjungan survey ke tempat usaha dan lokasi agunan di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi melakukan survey selaku Account Officer (AO) terhadap tempat usaha budi daya ikan hidup Terdakwa yang letak lokasi tanah sesuai Sertifikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA** dan membuat laporan penilaian jaminan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan survey hanya Saksi dengan Terdakwa sendiri, sementara Saksi **WA HAMILA** tidak berada di tempat, sehingga Saksi menyerahkan laporan penilaian jaminan tersebut kepada Terdakwa

Halaman 50 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditandatangani oleh Saksi **WA HAMILA** dan pada keesokan harinya

Terdakwa mengantarkan laporan penilaian tersebut kepada Saksi yang

sudah ditandatangani oleh Saksi **WA HAMILA**;

- Bahwa pada saat setelah selesai survey Saksi dan Terdakwa sempat singgah disalah satu rumah di Kilo Meter Dua, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dan Saksi sempat melihat **WA HAMILA** di rumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan laporan penilaian jaminan kepada Saksi, selanjutnya berkas tersebut Saksi serahkan kepada Saksi **MUHAMAD SARMIN**, selaku petugas ADK untuk diteliti dan kemudian diserahkan kepada Pemimpin Cabang untuk mendapatkan persetujuan dan jika sudah disetujui, selanjutnya menyerahkan kembali berkas tersebut kepada Saksi **MUHAMAD SARMIN** selaku ADK untuk proses pencairan;
- Bahwa menyangkut kelengkapan administrasi atau persyaratan dalam mengajukan kredit adalah menjadi kewenangan ADK, yaitu Saksi **MUHAMAD SARMIN**;
- Bahwa permohonan kredit Terdakwa tersebut direalisasikan pada tanggal 5 September 2014 dengan tenggang waktu angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan, namun pada tanggal 11 Juli 2016, Terdakwa kembali mengajukan Perpanjangan Kredit Modal Kerja dan Suplesi KMK sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa setelah adanya permohonan kredit yang kedua, Saksi kembali melakukan survey atas bidang tanah milik **WA HAMILA** yang terletak di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dan lokasi budi daya ikan hidup milik Terdakwa berkembang baik serta pembayaran angsuran kredit sebelumnya berjalan lancar, sehingga permohonan kredit Terdakwa yang kedua dikabulkan;
- Bahwa permohonan kredit Terdakwa yang kedua direalisasi pada tanggal 15 Juli 2016, namun yang diterima oleh Terdakwa hanya Rp140.000.700,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus rupiah) karena dipotong dengan sisa pinjaman yang lama sebesar Rp99.999.300,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 882 atas nama **WA HAMILA** yang asli diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak Bank BRI Cabang Maumere pada

Halaman 51 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 3 Mei 2017, karena pada saat pengajuan permohonan kredit yang pertama dan yang kedua Terdakwa belum menyerahkannya;
- Bahwa setelah menerima Sertifikat Hak Milik yang asli dari Terdakwa, Saksi menyuruh Terdakwa membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk pinjaman kedua di Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.**, agar dapat diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka;
 - Bahwa Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.**, sudah menerbitkan APHT dengan Nomor : 106/2017, tanggal 21 Juli 2017, sedangkan Sertifikat Hak tanggungan diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2017, dengan Nomor : 125/2017;
 - Bahwa Terdakwa mulai menunggak angsuran kredit sejak bulan April 2017, sehingga pada tanggal 31 Juli 2017, pihak Bank BRI Cabang Maumere mengeluarkan surat peringatan pertama dan peringatan kedua pada tanggal 7 Agustus 2017 dan yang ketiga pada tanggal 23 Desember 2017 kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapat surat peringatan pertama dan kedua, Saksi **WA HAMILA** menyampaikan keberatannya kepada pihak Bank BRI Cabang Maumere dengan alasan Saksi **WA HAMILA** tidak pernah memberikan Sertifikat Hak Milik Nomor 882 kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai agunan guna menjamin pelunasan pinjaman uang atas nama Terdakwa di Bank BRI Cabang Maumere;
 - Bahwa sebelum Saksi **WA HAMILA** menyampaikan keberatannya, Saksi sempat mendapat telpon dari seseorang yang mengaku sebagai anak kandung dari Saksi **WA HAMILA** yang bernama **MUSTIKA** yang menanyakan perihal agunan Sertifikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA**, sehingga Saksi mengatakan bahwa hal ini adalah rahasia Bank;
 - Bahwa setelah adanya keberatan dari Saksi **WA HAMILA** pada tanggal 27 Oktober 2017, bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Maumere dilakukan rapat klarifikasi antara Terdakwa, Saksi **WA IMI**, Saksi **WA HAMILA** dan **MASLUDIN, S.H.** (selaku kuasa dari **WA HAMILA**) dan dari pihak Bank BRI Cabang Maumere, tentang penyelesaian kredit macet, dimana Saksi **WA HAMILA** tidak menyetujui dan menyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada anaknya yang bernama **WA IMI** maupun kepada Terdakwa untuk

Halaman 52 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pinjaman di Bank BRI Cabang Maumere dengan jaminan

Sertifikat Hak Milik Nomor 882;

- Bahwa dari pihak Bank BRI Cabang Maumere menyarankan kepada Terdakwa agar mengganti agunan yang nilainya minimal mengcover sisa kewajiban angsuran dan pada saat itu Terdakwa bersedia untuk menggantikan agunan dalam waktu 4 (empat) hari serta berjanji akan membayar angsuran dengan lancar, namun pelaksanaannya sampai sekarang tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat

Hukumnya, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi **MUSNAWIR,**

S.H. yang tidak dapat dihadirkan dipersidangan, hal mana Saksi tersebut telah disumpah pada saat memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya yang berkaitan dengan masalah Pemalsuan Surat, yakni Surat Persetujuan dan Kuasa, Nomor 01, tanggal 02 September 2014 yang dibuat dihadapan Saksi, selaku Notaris di Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pelaku pemalsuan tersebut adalah Terdakwa **TAHMID**, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Ibu **WA HAMILA**;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi **WA HAMILA**, namun dengan Terdakwa, Saksi masih ingat wajahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Kantor Saksi di Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 01 September 2014, sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang bersama-sama dengan 2 (dua) orang wanita yang mengaku bernama **WA HAMILA** dan **WA IMI** dengan tujuan untuk meminta Saksi membuatkan Akta Persetujuan dan Kuasa dari Saksi **WA HAMILA**, selaku Pemberi Kuasa kepada Saksi **WA IMI**, selaku Penerima Kuasa;

Halaman 53 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Pemohon di dalam Akta tersebut adalah Saksi **WA HAMILA** dan dokumen yang diberikan kepada Saksi adalah sebagai berikut :
 - ✓ Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00882 Kelurahan Wolomarang, atas nama **WA HAMILA**;
 - ✓ Foto copy KTP Terdakwa;
 - ✓ Foto copy KTP **WA HAMILA**;
 - ✓ Foto copy KTP **WAIMI**;
 - ✓ Foto copy Kartu Keluarga Terdakwa;
 - ✓ Foto copy Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Pemana;
 - ✓ Foto copy NJOP;
 - ✓ Foto copy Surat Keterangan Kematian suami **WA HAMILA** atas nama **LA AMPO**;
 - ✓ Foto copy Surat Kuasa (di bawah tangan) tanggal 01 September 2014;
- Bahwa Saksi kenal Surat Kuasa tersebut karena foto copy Surat Kuasa tersebut diberikan kepada Saksi bersama-sama dokumen lainnya, namun Saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat Kuasa tersebut dan dibuat dimana Surat Kuasa dimaksud, namun Saksi tahu berdasarkan foto copy Surat Kuasa tersebut yakni dibuat di Baubau pada tanggal 01 September 2014 dan ditanda tangan oleh Saksi **WA HAMILA**, sebagai Pemberi Kuasa dan Saksi **WA IMI**, selaku Penerima Kuasa;
- Bahwa Surat Kuasa bermaterai (surat di bawah tangan) tertanggal 01 September 2014 tersebut tidak dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tanggal 02 September 2014, namun hanya dilampirkan saja dengan dokumen yang lain, akan tetapi yang dilampirkan itu bukan Surat Kuasa asli tapi dalam bentuk foto copy;
- Bahwa Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tanggal 02 September 2014 dibuat pada tanggal 02 September 2014, sekitar pukul 09.00 Wita di ruangan Saksi, yakni Kantor Notaris/PPAT **MUSNAWIR, S.H.**, yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 99, Rt – 002 / Rw - 004, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 54 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi membuat Akta Persetujuan dan Kuasa tersebut, Saksi membacakan isi dari Akta tersebut dengan dihadiri oleh Saksi **WA IMI**, Saksi **WA HAMILA** dan 2 (dua) orang Staf Saksi sebagai Saksi, yakni **SANUSI** dan **AMIH RAHMUNAH**, kemudian di dalam Minuta Akta tersebut Saksi selaku Notaris/PPAT, Saksi **WA HAMILA** dan kedua orang Staf Saksi atas nama **SANUSI** dan **AMIH RAHMUNAH** turut menandatangani di dalam Minuta Akta tersebut;
- Bahwa inti dari Akta Persetujuan dan Kuasa tersebut adalah Saksi **WA HAMILA** memberikan kuasa kepada anaknya yang bernama **WA IMI** untuk menjaminkan kepada pihak Bank atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00882/Kelurahan Wolomarang yang diuraikan di dalam Gambar Situasi tanggal 12 Agustus 1996, Nomor 95/1996, seluas 497 M², yang terletak di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, tercatat atas nama **HAMILA**;
- Bahwa para pihak yang menandatangani Minuta Akta tersebut adalah Saksi **WA HAMILA** saja;
- Bahwa Saksi merasa yakin bahwa yang datang menghadap kepada Saksi adalah benar Saksi **WA HAMILA**, karena tanda tangan pada foto copy KTP **WA HAMILA** sama dengan tanda tangan yang ada di dalam Surat Kuasa (di bawah tangan) tertanggal 01 September 2014 serta pada Minuta Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 1 Tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak dapat mencocokkan wajah Saksi **WA HAMILA** dengan foto copy KTP atas nama **WA HAMILA**, karena di dalam foto copy KTP tersebut tidak ada foto Saksi **WA HAMILA**, sehingga Saksi hanya mencocokkan tanda tangannya saja;
- Bahwa Saksi juga menjadi korban karena ditipu oleh Terdakwa yang mana Terdakwa telah membawa seorang wanita menghadap kepada Saksi yang mengaku sebagai **WA HAMILA** untuk menandatangani Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 1, tertanggal 02 September 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Halaman 55 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa;
- 1 (satu) lembar kwitansi Biaya Ganti Rugi Pembuatan KLM Mandala;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Nomor : 04/KP/DWLD/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian lemari, tanggal 13 November 2016;
- 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima, tanggal 20 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya), tanggal 05 Agustus 2014;
- 1 (satu) Serifikat Hak Milik Asli Nomor : 882 Tahun 1996, atas nama **HAMILA**;
- 1 (satu) Sertifikat Hak Tanggungan Asli Nomor : 125/2017;
- 1 (satu) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 106/2017;
- 1 (satu) Minuta Persetujuan dan Kuasa Nomor : 01 Tahun 2014;
- 1 (satu) Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor : 01, Tanggal 02 September 2014;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti/Dokumen, Nomor LAB : 371/DTF/2018, tanggal 4 April 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut :

A. Questioned Tanda Tangan 1 (QT1) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda Tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama **WA HAMILA** yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 1 September 2014 pada Bab IA1 di atas, dengan tanda tangan atas nama **WA HAMILA** Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda**;

Halaman 56 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Questioned Tanda Tangan 2 (QT2) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda Tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama **WA HAMILA** yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar LAPORAN PENILAIAN JAMINAN (UNTUK TANAH YANG TIDAK ADA BANGUNANNYA) BERHUBUNG DENGAN SKPP NO.95-KC/XI/ADK/08/2014 tersebut pada Bab IA2 di atas, dengan tanda tangan atas nama **WA HAMILA** Pembanding *adalah merupakan tanda tangan yang berbeda*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan Ibu **WA HAMILA** yang dilakukan oleh Terdakwa dihadapan **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau, yakni Surat Persetujuan dan Kuasa, Nomor 01, tanggal 02 September 2014;
- Bahwa Surat Kuasa yang dimaksud adalah Surat Kuasa dari Saksi **WA HAMILA** dan diberikan kepada Saksi **WA IMI** sebagai penerima kuasa yang dibuat dihadapan **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bacakan terlebih dahulu sebelum Saksi **WA IMI** bertanda tangan di Surat Kuasa tersebut, lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi **WA IMI** dan ditandatangani oleh Saksi **WA IMI** yang akan Terdakwa gunakan untuk pinjam uang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA**;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan dokumen berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 882, atas nama **WA HAMILA** yang saat ini ada di Bank BRI Cabang Maumere, sebagai jaminan pinjaman uang atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja untuk usaha budi daya ikan hidup pada tanggal 1 Agustus 2014 pada Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 11 Juli 2016 sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman kredit yang pertama pada tahun 2014 sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan), dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA**, hal mana berdasarkan kesepakatan Saksi **WA HAMILA** dan anak-anaknya untuk membayar hutang pembuatan Kapal KLM. Mandala Putra kepada Saudara **HARIADI** sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan pada pinjaman kredit yang kedua Terdakwa tidak menyampaikan/memberitahukan kepada Saksi **WA HAMILA** jika Terdakwa menggunakan Sertifikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA**;
- Bahwa Saudara **HARIADI** meminta agar Saksi **WA HAMILA** segera melunasi hutangnya tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sehingga Saksi **WA HAMILA**, Terdakwa, Saksi **WA IMI** dan anak-anaknya Saksi **WA HAMILA** lainnya meminta Terdakwa untuk melakukan pengajuan permohonan kredit di Bank BRI Cabang Maumere;
- Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukan berkas pengajuan kredit dengan Jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 882, atas nama **WA HAMILA**, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dokumen oleh petugas Bank BRI Cabang Maumere atas nama Saksi **MUHAMAD SARMIN**, lantas Saksi **SARMIN** sarankan agar Terdakwa membuat Akta Persetujuan dan Kuasa yang dibuat oleh Notaris, lalu Terdakwa pergi ke Kantor Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.** yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, namun Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.** tersebut menjelaskan bahwa Akta Persetujuan dan Kuasa tersebut harus dibuat dihadapan Notaris tempat tinggal Saksi **WA HAMILA**;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, waktu ada laporan bahwa Sertifikat Hak Milik **WA HAMILA** hilang, kemudian Terdakwa dengan Saksi **WA HAMILA** datang menghadap kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dan ditanyakan “apakah benar Sertifikat

Halaman 58 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Milik **WA HAMILA** hilang” lalu dijawab oleh Saksi Wa Hamila “Sertifikat Hak Milik saya ada, tidak hilang dan sekarang ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melaporkan kehilangan Sertifikat Hak Milik tersebut, sehingga Saksi **WA HAMILA** dipanggil oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang ke Notaris **MUSNAWIR, S.H.** di Baubau untuk mengurus Surat Persetujuan dan Kuasa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi **WA HAMILA** dan seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal untuk mengaku bernama **WA IMI** (Isteri Terdakwa) menghadap kepada Notaris **MUSNAWIR, S.H.** guna dibuatkan Surat Persetujuan dan Kuasa yang isinya bahwa Saksi **WA HAMILA** memberikan Persetujuan dan Kuasa kepada Saksi **WA IMI** untuk menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 882, atas nama **WA HAMILA** sebagai agunan di Bank, selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut, Notaris **MUSNAWIR, S.H.** menerbitkan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tanggal 02 September 2014;
 - Bahwa ada yang menyaksikan waktu Saksi **WA HAMILA** menandatangani Surat Persetujuan dan Kuasa yang dibuat oleh Notaris **MUSNAWIR, S.H.** dan penyerahan Sertifikat Hak Milik Saksi **WA HAMILA**, yaitu Staf Notaris **MUSNAWIR, S.H.**;
 - Bahwa Terdakwa tidak sempat foto waktu di Kantor Notaris **MUSNAWIR, S.H.**, sebagai dokumentasi;
 - Bahwa pada tahun 2014 Saksi **WA HAMILA** pernah datang di Maumere, karena ada urusan masalah kapal dengan Saudara **HARIADI**;
 - Bahwa waktu pihak Bank BRI Cabang Maumere melakukan survey lokasi tanah sebagai agunan pinjaman di Bank BRI Cabang Maumere, Saksi **WA HAMILA** tidak ikut, karena sakit asam urat, yang ikut adalah Terdakwa, pihak Bank, yaitu Saksi **THOMAS JOKA, S.H.**, dan Saksi **WA IMI** (isteri Terdakwa);
 - Bahwa setelah melakukan survey lokasi tanah yang menjadi agunan pinjaman di Bank atas nama **WA HAMILA**, Saksi **THOMAS JOKA, S.H.** di rumah Saksi **WA HAMILA** dan mengatakan “benar ibu **WA HAMILA** punya tanah?”, lalu dijawab oleh

Halaman 59 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **WA HAMILA** “benar tanah saya yang dijadikan sebagai jaminan” dan pada saat itu tidak sempat dikatakan kalau macet nanti akan dilelang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Kuasa tanggal 1 September 2014 dan Akta Persetujuan dan Kuasa yang dibuat di **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau kepada petugas Bank BRI Cabang Maumere dengan membawa serta Sertipikat Hak Milik Nomor 882 atas nama **WA HAMILA** yang asli untuk diperlihatkan kepada Petugas Bank BRI Cabang Maumere;
- Bahwa setelah melakukan survey dan melakukan Laporan Penilaian Jaminan yang ditandatangani oleh Saksi **WA HAMILA**, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi **YOHANIS SIMON THOMAS JOKA, S.H.** dan pada tanggal 05 September 2014 Terdakwa ditelpon oleh pihak Bank BRI Cabang Maumere untuk pencairan pinjaman, namun pada saat itu pihak Bank BRI Cabang Maumere tidak meminta kepada Terdakwa Sertifikat Hak Milik yang asli, sehingga Terdakwa tidak menyerahkannya;
- Bahwa Saksi **WA HAMILA** tinggal di Binongko, dimana di Binongko tidak ada Kantor Notaris, hanya ada di Baubau;
- Bahwa Saksi **WA IMI** menandatangani Surat Persetujuan dan Kuasa di Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.**, Notaris Maumere, yang dibuat di Notaris **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman di Bank dan isteri Terdakwa yang bernama **WA IMI** yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit, untuk membayar uang kapal sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saudara **HARIADI**, sebagai pelunasan hutang dari Saksi **WA HAMILA**, bertempat di Kantor Polres Sikka, sedangkan sisanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk menambah modal usaha budi daya ikan;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa mengajukan pinjaman kedua/ lanjutan di Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam bulan), dengan menggunakan dokumen/persyaratan yang sama pada saat

Halaman 60 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman pertama, tanggal 01 Agustus 2014, tanpa sepengetahuan Saksi **WA HAMILA** dan pinjaman tersebut direalisasikan pada tanggal 15 Juli 2016, hal mana yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit adalah Terdakwa dan isteri Terdakwa yang bernama **WA IMI**, namun yang Terdakwa terima hanya sejumlah Rp140.000.700,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp99.999.300,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) sebagai potongan dari sisa pinjaman yang pertama;

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah meminta Sertifikat Hak Milik Nomor 882 atas nama **WA HAMILA** yang asli kepada Saksi **WA HAMILA** guna membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan setelah itu Terdakwa menyerahkan Sertifikat yang telah Terdakwa scan kepada Saksi **WA HAMILA**, sedangkan Sertifikat aslinya Terdakwa serahkan kepada pihak Bank BRI Cabang Maumere untuk dapat diterbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan;
- Bahwa pada pinjaman Terdakwa yang kedua ada tunggakan angsuran pinjaman, sehingga pihak bank BRI Cabang Maumere melayangkan Surat Peringatan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan akan menyita tanah tersebut, dimana ketika itulah Saksi **WA HAMILA** mengetahui jika Sertifikat aslinya ada pada Bank BRI Cabang Maumere;
- Bahwa setelah mengetahui tanahnya mau disita oleh pihak Bank, maka dilakukan pengaduan oleh Saksi **WA HAMILA** kepada pihak Bank BRI Cabang Maumere, maka pihak Bank BRI Cabang Maumere mengundang Terdakwa, Saksi **WA IMI** dan Saksi **WA HAMILA** serta Pengacara Saksi **WA HAMILA** yang bernama **MASLUDIN, S.H.** untuk melakukan rapat dan pada saat itu Terdakwa diminta oleh pihak Bank BRI Cabang Maumere untuk mengganti agunan/jaminan yang nilainya sama dengan sisa pinjaman milik Terdakwa, namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar Surat Kuasa;

Halaman 61 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi Biaya Ganti Rugi Pembuatan KLM Mandala;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Nomor :
04/KP/DWLD/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, atas nama **WA HAMILA**;
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian lemari, tanggal 13
November 2016;
- ✓ 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima, tanggal 20 Oktober 2017;
- ✓ 1 (satu) lembar Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada
bangunannya) tanggal 05 Agustus 2014;
- ✓ 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 882 Tahun 1996, atas nama
HAMILA;
- ✓ 1 (satu) Sertifikat Hak Tanggungan Asli Nomor : 125/2017;
- ✓ 1 (satu) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 106/2017;
- ✓ 1 (satu) Minuta Persetujuan dan Kuasa Nomor : 01 Tahun 2014;
- ✓ 1 (satu) Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor : 01, Tanggal 02 September
2014;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 01 Agustus 2014 Terdakwa telah mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja Usaha Pembudidayaan ikan hidup pada Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan sebagai jaminannya Terdakwa mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00882, atas nama **WA HAMILA**;
- Bahwa benar oleh karena agunan yang dijaminkan itu adalah milik Saksi **WA HAMILA**, maka pihak Bank BRI Cabang Maumere melalui Saksi **MUHAMAD SARMIN**, selaku Administrasi Kredit (ADK) menyarankan agar Terdakwa membuat Akta Persetujuan dan Kuasa untuk dilampirkan bersama-sama dengan Sertifikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.**, di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka meminta dibuatkan Akta Persetujuan dan Kuasa dimaksud, namun atas penjelasan Notaris **ROSALIA KUKI NURAK, S.H.**,

Halaman 62 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Akta Persetujuan dan Kuasa tersebut harus dibuat oleh Notaris tempat dimana pemilik Sertifikat tersebut berdiam atau bertempat tinggal;

- Bahwa benar oleh karena Saksi **WA HAMILA** bertempat tinggal di Binongko, Propinsi Sulawesi Tenggara, maka Terdakwa selanjutnya membuat Akta Persetujuan dan Kuasa tersebut di Notaris **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau;
- Bahwa benar dikarenakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00882, atas nama **WA HAMILA** yang akan dijadikan sebagai agunan tersebut tidak diketahui oleh Saksi **WA HAMILA**, maka pada saat Terdakwa berangkat ke Baubau, kemudian Terdakwa pergi ke Kantor Notaris **MUSNAWIR, S.H.**, beserta 2 (dua) orang perempuan yang oleh Terdakwa diminta untuk mengaku bernama **WA HAMILA** dan **WA IMI** dengan membawa serta Surat Kuasa di bawah tangan, tertanggal 1 September 2014 yang sudah ada ditandatangani oleh Saksi **WA HAMILA** yang tanda tangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa, dimana nama WA HAMILA dalam surat tersebut bertindak selaku Pemberi Kuasa, namun belum ada tandatangan **WA IMI** yang bertindak selaku Penerima Kuasa serta membawa pula foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00882/Kelurahan Wolomarang, atas nama **WA HAMILA**, foto copy KTP Terdakwa, foto copy KTP atas nama **WA HAMILA** tanpa ada fotonya, foto copy KTP atas nama **WA IMI**, foto copy Kartu Keluarga Terdakwa, foto copy Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Pemanan, foto copy NJOP dan foto copy Surat Keterangan Kematian suami **WA HAMILA** atas nama **LA AMPO**, sehingga Notaris **MUSNAWIR, S.H.**, membuatkan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 1, tanggal 02 September 2014;
- Bahwa benar selanjutnya Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 1, tanggal 02 September 2014 tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak Bank BRI Cabang Maumere dalam hal ini kepada Saksi **MUHAMAD SARMIN** beserta persyaratan lainnya, termasuk Sertifikat Hal Milik atas nama **WA HAMILA** yang semuanya masih dalam bentuk foto copy;
- Bahwa benar kemudian pihak Bank BRI Cabang Maumere melalui Saksi **YOHANIS SIMON THOMAS JOKA, S.H.**, selaku Account Officer (AO)

Halaman 63 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa melakukan survey pada lokasi tanah hak milik **WA HAMILA** di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan setelah melakukan survey, selanjutnya Saksi **YOHANIS SIMON THOMAS JOKA, S.H.** menyerahkan Laporan Penilaian Jaminan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Saksi **WA HAMILA** dan pada keesokan harinya Terdakwa mengantarkan kembali Laporan Penilaian Jaminan yang sudah ditandatangani oleh Saksi **WA HAMILA**;

- Bahwa benar Laporan Penilaian Jaminan tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi **MUHAMAD SARMIN** untuk diperiksa lalu diserahkan kepada Pimpinan Cabang BRI Maumere untuk mendapatkan persetujuan dan pada tanggal 05 September 2014 permohonan kredit Terdakwa direalisasikan, namun pada saat itu Saksi **MUHAMAD SARMIN** minta kepada Terdakwa untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik yang asli, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Saksi **WA HAMILA** sudah kembali ke Binongko dan Terdakwa berjanji akan segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik yang asli;
- Bahwa benar selanjutnya proses pencairan kredit tersebut dapat terlaksana dan kepada Terdakwa dan Saksi **WA IMI** diminta untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor 215-KC/XI/ADK/09/2014, tanggal 05 September 2014;
- Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2016, Terdakwa mengajukan tambahan pinjaman sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan persyaratan dan jaminan yang masih sama termasuk Surat Persetujuan dan Kuasa, Nomor 1, tanggal 02 September 2014, namun besarnya uang yang diterima oleh Terdakwa hanya sejumlah Rp140.000.700,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus rupiah), karena telah dipotong dengan sisa pinjaman lama sebesar Rp99.999.300,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan pinjaman tersebut direalisasikan pada tanggal 15 Juli 2016;
- Bahwa benar sekitar tahun 2017, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi **WA HAMILA** bahwa Gardu PLN yang berada di atas tanah milik **WA HAMILA** akan dipindahkan dan oleh karena itu Terdakwa meminta Sertifikat Hak Milik Nomor 00882 yang asli kepada **WA HAMILA**, namun hal tersebut hanyalah akal-

Halaman 64 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akalan Terdakwa saja agar bisa mendapatkan Sertifikat tersebut, hal mana setelah Terdakwa memperoleh Sertifikat asli dimaksud, Terdakwa kemudian melakukan foto copy scan atas Sertifikat tersebut, kemudian diserahkan kepada Saksi **WA HAMILA**, sehingga Sertipikat yang diserahkan kepada Saksi **WA HAMILA** seolah-olah asli, sedangkan Sertifikat yang aslinya Terdakwa serahkan kepada pihak Bank BRI Cabang Maumere untuk dilakukan pengikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dihadapan **ROSALIA KUKI NURAK, S.H, M.Kn.**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Sikka yang selanjutnya terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Tanggungan tersebut dijadikan sebagai kelengkapan dokumen kredit Terdakwa;

- Bahwa benar oleh karena dalam kredit yang kedua ini, Terdakwa menunggak yang membuat pihak Bank BRI Cabang Maumere melayangkan Surat Peringatan kepada Terdakwa dan Surat Peringatan tersebut dilayangkan oleh pihak Bank BRI Cabang Maumere sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga diketahui oleh Saksi **WA HAMILA** jika Sertifikat Hak Milik Nomor 00882 milik Saksi **WA HAMILA** tersebut telah dijamin oleh Terdakwa kepada pihak Bank BRI Cabang Maumere, maka selanjutnya Saksi **WA HAMILA** melakukan klarifikasi dengan pihak Bank BRI Cabang Maumere dengan dihadiri oleh Terdakwa, Saksi **WA IMI** dan Penasehat Hukum dari Saksi **WA HAMILA**, dimana dalam rapat klarifikasi tersebut barulah diketahui jika Saksi **WA HAMILA** tidak pernah memberikan kuasa serta tidak pernah menghadap kepada **MUSNAWIR, S.H.**, Notaris di Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara untuk meminta dibuatkan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 01, tanggal 02 September 2014 yang isinya memberikan kuasa kepada **WA IMI** untuk menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00882 miliknya dijadikan sebagai jaminan guna meminjam uang di Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak Bank BRI Cabang Maumere meminta kepada Terdakwa untuk mengganti agunan atas nama **WA HAMILA** tersebut dengan agunan lainnya, namun Terdakwa tidak dapat memenuhinya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti/Dokumen, Nomor LAB : 371/DTF/2018, tanggal 4 April 2018, telah diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Questioned Tanda Tangan 1 (QT1) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda Tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama **WA HAMILA** yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 1 September 2014 pada Bab IA1 di atas, dengan tanda tangan atas nama **WA HAMILA** Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;**
- ✓ Questioned Tanda Tangan 2 (QT2) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda Tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama **WA HAMILA** yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar LAPORAN PENILAIAN JAMINAN (UNTUK TANAH YANG TIDAK ADA BANGUNANNYA) BERHUBUNG DENGAN SKPP NO.95-KC/XI/ADK/08/2014 tersebut pada Bab IA2 di atas, dengan tanda tangan atas nama **WA HAMILA** Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 66 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

KESATU : melanggar ketentuan Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 264 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

KETIGA : melanggar ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

KEEMPAT : melanggar ketentuan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar

Halaman 67 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Membuat surat otentik palsu atau memalsukan surat otentik;
- c. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;
- d. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan;
- e. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **TAHMID** sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

- b. Unsur “membuat surat otentik palsu atau memalsukan surat otentik”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Surat** adalah : segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa surat dapat dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu Surat yang menimbulkan suatu hak; Surat yang menerbitkan suatu perikatan; Surat yang menimbulkan pembebasan hutang dan Surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Surat Otentik** adalah : Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil) di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membuat surat palsu** adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memalsukan surat** adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat, sehingga berbeda dengan surat semula;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada tanggal 01 Agustus 2014 Terdakwa telah mengajukan Permohonan Kredit Modal Kerja Usaha Pembudidayaan ikan hidup pada Bank BRI Cabang Maumere sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan sebagai jaminannya Terdakwa mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00882, atas nama **WA HAMILA**, sehingga pihak Bank BRI Cabang Maumere melalui Saksi **MUHAMAD SARMIN**, selaku Administrasi Kredit (ADK) menyarankan agar Terdakwa membuat Akta Persetujuan dan Kuasa untuk dilampirkan bersama-sama dengan Sertifikat Hak Milik tersebut, dikarenakan Sertipikat yang akan dijadikan jaminan pelunasan hutang adalah atas nama **WA HAMILA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Notaris/PPAT **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.**, di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka guna meminta dibuatkan Akta Persetujuan dan Kuasa dimaksud, namun atas penjelasan Notaris/PPAT **ROSALIA KUKI NURAK, S.H., M.Kn.**, Akta Persetujuan dan Kuasa tersebut harus dibuat oleh Notaris tempat dimana pemilik Sertipikat tersebut berdiam atau bertempat tinggal, hal mana oleh karena pemilik Sertipikat tersebut adalah Saksi **WA HAMILA** yang bertempat tinggal di Binongko, Propinsi Sulawesi Tenggara, maka Terdakwa

Halaman 69 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membuat Akta Persetujuan dan Kuasa tersebut di **MUSNAWIR, S.H.**,
Notaris di Baubau;

Menimbang, bahwa dikarenakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00882, atas nama **WA HAMILA** yang akan dijadikan sebagai agunan tersebut tidak diketahui oleh Saksi **WA HAMILA**, maka pada saat Terdakwa berangkat ke Baubau, Terdakwa pergi ke Kantor Notaris **MUSNAWIR, S.H.**, bersama 2 (dua) orang perempuan yang oleh Terdakwa diminta untuk mengaku bernama **WA HAMILA** dan **WA IMI** dengan membawa serta Surat Kuasa di bawah tangan, tertanggal 1 September 2014 yang sudah ada ditandatangani oleh Saksi **WA HAMILA** yang tanda tangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa, dimana nama **WA HAMILA** dalam surat tersebut bertindak selaku Pemberi Kuasa, namun belum ada tandatangan **WA IMI** yang bertindak selaku Penerima Kuasa serta Terdakwa membawa pula kelengkapan lainnya, seperti foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00882/Kelurahan Wolomarang, atas nama **WA HAMILA**, foto copy KTP Terdakwa, foto copy KTP atas nama **WA HAMILA** tanpa ada fotonya, foto copy KTP atas nama **WA IMI**, foto copy Kartu Keluarga Terdakwa, foto copy Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Pemana, foto copy NJOP dan foto copy Surat Keterangan Kematian suami **WA HAMILA** atas nama **LA AMPO**, sehingga Notaris **MUSNAWIR, S.H.**, membuat Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 1, tanggal 02 September 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 1, tanggal 02 September 2014 tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak Bank BRI Cabang Maumere dalam hal ini kepada Saksi **MUHAMAD SARMIN** beserta persyaratan lainnya, termasuk Sertifikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA** yang semuanya masih dalam bentuk foto copy, kemudian pihak Bank BRI Cabang Maumere melalui Saksi **YOHANIS SIMON THOMAS JOKA, S.H.**, selaku Account Officer (AO) bersama dengan Terdakwa melakukan survey pada lokasi tanah milik **WA HAMILA** di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan setelah melakukan survey, selanjutnya Saksi **YOHANIS SIMON THOMAS JOKA, S.H.** menyerahkan Laporan Penilaian Jaminan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Saksi **WA HAMILA**, hal mana pada

Halaman 70 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya Terdakwa mengantarkan kembali Laporan Penilaian Jaminan yang sudah ditandatangani oleh Saksi **WA HAMILA** dan Terdakwa serahkan kepada Saksi **MUHAMAD SARMIN** untuk diperiksa selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Cabang BRI Maumere untuk mendapatkan persetujuan dan pada tanggal 05 September 2014 permohonan kredit Terdakwa direalisasikan, namun pada saat itu Saksi **MUHAMAD SARMIN** meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik yang asli, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Saksi **WA HAMILA** sudah kembali ke Binongko dan Terdakwa berjanji akan segera menyerahkan Sertipikat Hak Milik yang asli kepada pihak Bank BRI Cabang Maumere;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pencairan kredit tersebut dapat terlaksana dan kepada Terdakwa serta kepada Saksi **WA IMI** diminta untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor 215-KC/XI/ADK/09/2014, tanggal 05 September 2014;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2016, Terdakwa mengajukan tambahan pinjaman sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan persyaratan dan jaminan yang masih sama termasuk Surat Persetujuan dan Kuasa, Nomor 1, tanggal 02 September 2014, namun besarnya uang yang diterima oleh Terdakwa hanya sejumlah Rp140.000.700,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus rupiah), karena telah dipotong dengan sisa pinjaman lama sebesar Rp99.999.300,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan pinjaman tersebut direalisasikan pada tanggal 15 Juli 2016, hal mana pada sekitar tahun 2017, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi **WA HAMILA** bahwa Gardu PLN yang berada di atas tanah milik **WA HAMILA** akan dipindahkan dan oleh karena itu Terdakwa meminta Sertipikat Hak Milik Nomor 00882 yang asli kepada **WA HAMILA**, namun hal tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa saja agar bisa mendapatkan Sertipikat tersebut, yang mana setelah Terdakwa memperoleh Sertipikat asli dimaksud, Terdakwa kemudian melakukan foto copy scan atas Sertipikat tersebut, kemudian Sertipikat yang di scan tersebut diserahkan kepada Saksi **WA HAMILA**, sehingga Sertipikat yang diserahkan kepada Saksi **WA**

Halaman 71 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMILA seolah-olah asli, sedangkan Sertipikat aslinya Terdakwa serahkan kepada pihak Bank BRI Cabang Maumere untuk dilakukan pengikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dihadapan **ROSALIA KUKI NURAK, S.H, M.Kn.**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Sikka yang selanjutnya terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Tanggungan tersebut dijadikan sebagai kelengkapan dokumen kredit Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti/Dokumen, Nomor LAB : 371/DTF/2018, tanggal 4 April 2018, telah diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Questioned Tanda Tangan 1 (QT1) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda Tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama **WA HAMILA** yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 1 September 2014 pada Bab IA1 di atas, dengan tanda tangan atas nama **WA HAMILA** Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda**;
- ✓ Questioned Tanda Tangan 2 (QT2) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda Tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama **WA HAMILA** yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar LAPORAN PENILAIAN JAMINAN (UNTUK TANAH YANG TIDAK ADA BANGUNANNYA) BERHUBUNG DENGAN SKPP NO.95-KC/XI/ADK/08/2014 tersebut pada Bab IA2 di atas, dengan tanda tangan atas nama **WA HAMILA** Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*membuat surat otentik palsu atau memalsukan surat otentik*” telah terpenuhi menurut hukum;

- c. Unsur “yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang**” adalah adanya surat yang

Halaman 72 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul atau pemberitahuan atau pernyataan dalam surat-surat tersebut menimbulkan akibat hukum sesuatu hak dan kewajiban, sesuatu perikatan atau pembebasan atas hutang dan bagi orang yang melihat atau membacanya akan mempercayainya dan terpedaya karenanya guna menjadi bukti atas sesuatu perbuatan/peristiwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal**" adalah surat yang mempunyai sifat peruntukkan guna pembuktian yang memiliki kekuatan pembuktian didasarkan atas kekuasaan/kewenangan tidak hanya dengan pembuktian di muka Hakim, akan tetapi juga pada ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang ada atau berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah memperoleh fasilitas kredit dari Bank BRI Cabang Maumere, sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor 215-KC/XI/ADK/09/2014, tanggal 05 September 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, Terdakwa telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 882/Kelurahan Wolomarang, atas nama **HAMILA** sebagai jaminan atas kredit tersebut, hal mana untuk dapat menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) guna penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka terhadap Sertipikat tersebut, Terdakwa Terdakwa pergi ke Kantor Notaris **MUSNAWIR, S.H.**, bersama 2 (dua) orang perempuan yang oleh Terdakwa diminta untuk mengaku bernama **WA HAMILA** dan **WA IMI** dengan membawa serta Surat Kuasa di bawah tangan, tertanggal 1 September 2014 yang sudah ada ditandatangani oleh Saksi **WA HAMILA** yang tanda tangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa, dimana nama **WA HAMILA** dalam surat tersebut bertindak selaku Pemberi Kuasa, namun belum ada tandatangan **WA IMI** yang bertindak selaku Penerima Kuasa serta Terdakwa membawa pula kelengkapan lainnya, seperti foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00882/Kelurahan Wolomarang, atas nama **WA HAMILA**, foto copy KTP Terdakwa, foto copy KTP atas nama **WA HAMILA** tanpa ada fotonya, foto copy KTP atas nama **WA IMI**,

Halaman 73 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy Kartu Keluarga Terdakwa, foto copy Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Pemana, foto copy NJOP dan foto copy Surat Keterangan Kematian suami **WA HAMILA** atas nama **LA AMPO**, sehingga Notaris **MUSNAWIR, S.H.**, membuat Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 1, tanggal 02 September 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 1, tanggal 02 September 2014 tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak Bank BRI Cabang Maumere dalam hal ini kepada Saksi **MUHAMAD SARMIN** beserta persyaratan lainnya, termasuk Sertipikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA** yang semuanya masih dalam bentuk foto copy, kemudian pihak Bank BRI Cabang Maumere melalui Saksi **YOHANIS SIMON THOMAS JOKA, S.H.**, selaku Account Officer (AO) bersama dengan Terdakwa melakukan survey pada lokasi tanah milik **WA HAMILA** di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan setelah melakukan survey, selanjutnya Saksi **YOHANIS SIMON THOMAS JOKA, S.H.** menyerahkan Laporan Penilaian Jaminan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Saksi **WA HAMILA**, hal mana pada keesokan harinya Terdakwa mengantarkan kembali Laporan Penilaian Jaminan yang sudah ditandatangani oleh Saksi **WA HAMILA** dan Terdakwa serahkan kepada Saksi **MUHAMAD SARMIN** untuk diperiksa selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Cabang BRI Maumere untuk mendapatkan persetujuan dan pada tanggal 05 September 2014 permohonan kredit Terdakwa direalisasikan, namun pada saat itu Saksi **MUHAMAD SARMIN** meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik yang asli, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Saksi **WA HAMILA** sudah kembali ke Binongko dan Terdakwa berjanji akan segera menyerahkan Sertipikat Hak Milik yang asli kepada pihak Bank BRI Cabang Maumere;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal” telah terpenuhi menurut hukum;

- d. Unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan”;

Halaman 74 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memakai surat**” adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya dan meyakini bahwa surat itu asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah memperoleh fasilitas kredit dari Bank BRI Cabang Maumere, sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor 215-KC/XI/ADK/09/2014, tanggal 05 September 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, Terdakwa telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 882/Kelurahan Wolomarang, atas nama **HAMILA** sebagai jaminan atas kredit tersebut, hal mana untuk dapat menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) guna penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka terhadap Sertipikat tersebut, Terdakwa Terdakwa pergi ke Kantor Notaris **MUSNAWIR, S.H.**, bersama 2 (dua) orang perempuan yang oleh Terdakwa diminta untuk mengaku bernama **WA HAMILA** dan **WA IMI** dengan membawa serta Surat Kuasa di bawah tangan, tertanggal 1 September 2014 yang sudah ada ditandatangani oleh Saksi **WA HAMILA** yang tanda tangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa, dimana nama **WA HAMILA** dalam surat tersebut bertindak selaku Pemberi Kuasa, namun belum ada tandatangan **WA IMI** yang bertindak selaku Penerima Kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 1, tanggal 02 September 2014 tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak Bank BRI Cabang Maumere dalam hal ini kepada Saksi **MUHAMAD SARMIN** beserta persyaratan lainnya, termasuk Sertipikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA** yang semuanya masih dalam bentuk foto copy, kemudian pihak Bank BRI Cabang Maumere melalui Saksi **YOHANIS SIMON THOMAS JOKA, S.H.**, selaku Account Officer (AO) bersama dengan Terdakwa melakukan survey pada lokasi tanah milik **WA HAMILA** di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan setelah melakukan survey, selanjutnya Saksi **YOHANIS SIMON THOMAS JOKA, S.H.** menyerahkan Laporan Penilaian Jaminan kepada

Halaman 75 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk ditandatangani oleh Saksi **WA HAMILA**, hal mana pada keesokan harinya Terdakwa mengantarkan kembali Laporan Penilaian Jaminan yang sudah ditandatangani oleh Saksi **WA HAMILA** dan Terdakwa serahkan kepada Saksi **MUHAMAD SARMIN** untuk diperiksa selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Cabang BRI Maumere untuk mendapatkan persetujuan dan pada tanggal 05 September 2014 permohonan kredit Terdakwa direalisasikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti/Dokumen, Nomor LAB : 371/DTF/2018, tanggal 4 April 2018, telah diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Questioned Tanda Tangan 1 (QT1) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda Tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama **WA HAMILA** yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 1 September 2014 pada Bab IA1 di atas, dengan tanda tangan atas nama **WA HAMILA** Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda**;
- ✓ Questioned Tanda Tangan 2 (QT2) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda Tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama **WA HAMILA** yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar LAPORAN PENILAIAN JAMINAN (UNTUK TANAH YANG TIDAK ADA BANGUNANNYA) BERHUBUNG DENGAN SKPP NO.95-KC/XI/ADK/08/2014 tersebut pada Bab IA2 di atas, dengan tanda tangan atas nama **WA HAMILA** Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan*” telah terpenuhi menurut hukum;

- e. Unsur “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**dapat menimbulkan kerugian**” adalah seseorang menggunakan surat yang semula seolah-olah surat tersebut asli dan tidak palsu dan menggunakannya untuk kepentingan dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau yang menguntungkan dirinya atau yang menguntungkan orang lain, ternyata dikemudian hari atas penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah memperoleh fasilitas kredit dari Bank BRI Cabang Maumere, sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor 215-KC/XII/ADK/09/2014, tanggal 05 September 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, Terdakwa telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 882/Kelurahan Wolomarang, atas nama **HAMILA** sebagai jaminan atas kredit tersebut, hal mana untuk dapat menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) guna penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka terhadap Sertipikat tersebut, Terdakwa Terdakwa pergi ke Kantor Notaris **MUSNAWIR, S.H.**, bersama 2 (dua) orang perempuan yang oleh Terdakwa diminta untuk mengaku bernama **WA HAMILA** dan **WA IMI** dengan membawa serta Surat Kuasa di bawah tangan, tertanggal 1 September 2014 yang sudah ada ditandatangani oleh Saksi **WA HAMILA** yang tanda tangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa, dimana nama **WA HAMILA** dalam surat tersebut bertindak selaku Pemberi Kuasa, namun belum ada tandatangan **WA IMI** yang bertindak selaku Penerima Kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 1, tanggal 02 September 2014 tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak Bank BRI Cabang Maumere dalam hal ini kepada Saksi **MUHAMAD SARMIN** beserta persyaratan lainnya, termasuk Sertipikat Hak Milik atas nama **WA HAMILA** yang semuanya masih dalam bentuk foto copy, kemudian pihak Bank BRI Cabang Maumere melalui Saksi **YOHANIS SIMON THOMAS JOKA, S.H.**, selaku Account Officer (AO) bersama dengan Terdakwa melakukan survey pada lokasi tanah milik **WA HAMILA** di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan setelah melakukan survey, selanjutnya Saksi **YOHANIS SIMON THOMAS JOKA, S.H.** menyerahkan Laporan Penilaian Jaminan kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Saksi **WA HAMILA**, hal mana pada

Halaman 77 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya Terdakwa mengantarkan kembali Laporan Penilaian Jaminan yang sudah ditandatangani oleh Saksi **WA HAMILA** dan Terdakwa serahkan kepada Saksi **MUHAMAD SARMIN** untuk diperiksa selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Cabang BRI Maumere untuk mendapatkan persetujuan dan pada tanggal 05 September 2014 permohonan kredit Terdakwa direalisasikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti/Dokumen, Nomor LAB : 371/DTF/2018, tanggal 4 April 2018, telah diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ Questioned Tanda Tangan 1 (QT1) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda Tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama **WA HAMILA** yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Kuasa tertanggal 1 September 2014 pada Bab IA1 di atas, dengan tanda tangan atas nama **WA HAMILA** Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;**
- ✓ Questioned Tanda Tangan 2 (QT2) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda Tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama **WA HAMILA** yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar LAPORAN PENILAIAN JAMINAN (UNTUK TANAH YANG TIDAK ADA BANGUNANNYA) BERHUBUNG DENGAN SKPP NO.95-KC/XI/ADK/08/2014 tersebut pada Bab IA2 di atas, dengan tanda tangan atas nama **WA HAMILA** Pembanding **adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *“jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

Halaman 78 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah membuat surat otentik palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat**";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi **WA HAMILA**, selaku pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 882/Kelurahan Wolomarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian cukup beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa :

- ❖ 1 (satu) lembar Surat Kuasa;
- ❖ 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Ganti Rugi Pembuatan KLM Mandala;
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memerintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa **TAHMID**, sedangkan terhadap :

- ❖ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Nomor : 04/KP/DWLD/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013;
- ❖ 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian lemari, tanggal 13 November 2016;
- ❖ 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima, tanggal 20 Oktober 2017;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Korban **WA HAMILA alias HAMILA**, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim

Halaman 80 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban **WA HAMILA alias HAMILA;**

- ❖ 1 (satu) lembar Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya), tanggal 05 Agustus 2014;
- ❖ 1 (satu) Sertifikat Hak Tanggungan Asli Nomor : 125/2017;
- ❖ 1 (satu) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 106/2017;
- ❖ 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 882 Tahun 1996, atas nama **WA**

HAMILA;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Bank BRI Cabang Maumere, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memerintahkan untuk dikembalikan kepada Bank BRI Cabang Maumere;

- ❖ 1 (satu) Minuta Persetujuan dan Kuasa nomor : 01 Tahun 2014;
- ❖ 1 (satu) Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor : 01 Tanggal 02 September 2014;

oleh barang bukti tersebut adalah surat yang di dalam proses pembuatannya telah dipalsukan oleh Terdakwa dalam hal tanda tangan **WA HAMILA alias HAMILA**, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memerintahkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Maumere, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 81 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TAHMID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“telah membuat surat otentik palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”***, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Kuasa;
 - ❖ 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Ganti Rugi Pembuatan KLM Mandala;
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk Nomor : 04/KP/DWLD/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013;
 - ❖ 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembelian lemari, tanggal 13 November 2016;
 - ❖ 1 (satu) lembar Nota Tanda Terima, tanggal 20 Oktober 2017;Dikembalikan kepada **WA HAMILA**.
 - ❖ 1 (satu) lembar Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya), tanggal 05 Agustus 2014;
 - ❖ 1 (satu) Sertifikat Hak Tanggungan Asli Nomor : 125/2017;
 - ❖ 1 (satu) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 106/2017;

Halaman 82 dari 83 halaman
Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Asli Nomor : 882 Tahun 1996, atas nama **WA**

HAMILA;

Dikembalikan kepada Bank BRI Cabang Maumere;

- ❖ 1 (satu) Minuta Persetujuan dan Kuasa nomor : 01 Tahun 2014;
❖ 1 (satu) Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor : 01 Tanggal 02 September

2014;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Senin**, tanggal **12 Nopember 2018**, oleh kami : **RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Nopember 2018**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YACOBUS KASI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **AHMAD JUBAIR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

TTD.

DODI EFRIZON, S.H.

TTD.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

YACOBUS KASI

TURUNAN PUTUSAN

PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,

H. MUHAMAD RUSDIN, SH.